



P U T U S A N

Nomor 34/G/2023/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara:

**KELOMPOK TANI SERUMPUN**, badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 18, tanggal 18 April 2013, yang dibuat dihadapan YENI AGUSTINA, S.H., M.Kn. Notaris di Tarakan dan Akta Perubahan Nomor: 02, tanggal 01 Desember 2015 dibuat oleh SISNARTO, S.H., M.Kn. Notaris di Tarakan yang telah terdaftar atau telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM dengan Nomor: AHU-0027591.AH.01.07 tanggal 15 Desember 2015. Berdasarkan Akta tersebut, diwakili oleh **MAYAL HUSIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara RT. 66 Nomor 14, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan Ketua Umum Kelompok Tani Serumpun, Domisili Elektronik: [mayalhusin@gmail.com](mailto:mayalhusin@gmail.com).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023 dan Surat Kuasa tambahan tertanggal 26 September 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ARDIANSYAH, S.H., M.H.**
2. **MARDIANSYAH, S.H., M.H.**
3. **SRI WAHYUNI, A.Md., S.H.**
4. **DWI INDRA PURWANTO, S.H.**
5. **IRWAN SAPUTRA PAJERIH, S.H.**
6. **RISASARI ANTI L. PAINTU, S.H.**
7. **MANGARA TUA SILABAN, S.H.**

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat **ARDIANSYAH & PARTNERS**, beralamat di Jalan Tjupup

Putusan Nomor 34/G/2023/PTUN.SMD, Halaman 1 dari 119



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparna, Komplek Ruko Balikpapan Baru Blok AA4 Nomor 31,  
Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota  
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik:  
[ardianlawyer@gmail.com](mailto:ardianlawyer@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

**L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN**, berkedudukan di  
Jalan Kusuma Bangsa RT. 31, Kelurahan Pamusian, Kecamatan  
Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8/SKu-  
64.73.MP.02.01/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023 memberikan kuasa  
kepada:

1. Nama : **MOCHAMAD FEBRYAWAN JAUHARI, S.H.**  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan  
Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan
2. Nama : **DIEFA FADHLIH, S.H., M.Kn.**  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan  
Kota Tarakan;
3. Nama : **RISAL, S.H.**  
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kota Tarakan;
4. Nama : **SISWANDI SIHALOHO**  
Jabatan : Petugas Administrasi pada Kantor Pertanahan Kota  
Tarakan;

Bahwa Tergugat mencabut dan/atau menarik kembali pemberian  
kuasanya tersebut dengan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa  
Tertanggal 24 November 2023;

Kemudian Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 508.1/SKu-  
64.73.MP.02.01/XI/2023, tanggal 24 November 2023 memberikan kuasa  
kepada:

1. Nama : **ADRIANUS LIUBANA, S.T.**  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 2 dari 119



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan

2. Nama : **RISAL, S.H.**  
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan;
3. Nama : **SISWANDI SIHALOHO**  
Jabatan : Petugas Administrasi pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan Jalan Kusuma Bangsa RT. 31, Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Domisili Elektronik: [pmpp.bpntarakan@gmail.com](mailto:pmpp.bpntarakan@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

dan

1. Nama : **MULYADI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro RT. 16, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI I**;
2. Nama : **NURDIN HEPA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Sebengkok AL, RT. 08, Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI II**;
3. Nama : **DAHLIA** (Ahli Waris dari Almarhum **MUH. ANSHAR**)

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 3 dari 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Sebengkok Tiram, RT. 11, Kelurahan  
Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah,  
Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI III;**

4. Nama : **DJOKO SUPRAPTO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Nangka, RT. 12, Kelurahan Kampung  
Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota  
Tarakan, Kalimantan Utara

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI IV;**

5. Nama : **MINAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Masjid Istiqlal, RT. 03, Kelurahan,  
Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan,  
Kalimantan Utara

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI V;**

6. Nama : **SAIFUL ALAM** (Ahli Waris dari Almarhum  
**H. SUKASNI SELAMET**)

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Gajah Mada RT.01, Kel.Karang Anyar  
Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota  
Tarakan, Kalimantan Utara

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI VI;**

7. Nama : **RINA ANDRIANI** (Ahli Waris dari Almarhum

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 4 dari 119



DJUNAIDI)

Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Teuku Umar RT. 16, Kelurahan  
Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah,  
Kota Tarakan, Kalimantan Utara  
Pekerjaan : Perawat  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI VII;**

8. Nama : **Hj. MULYANI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Wijaya Kusuma II RT. 47, Kelurahan  
Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat,  
Kota Tarakan, Kalimantan Utara  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI VIII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/AG-AKH/SKK/X/2023, tertanggal 11 Oktober 2023, telah memberikan kuasa kepada:

**AGUSTAN, S.H., M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum AGUSTAN, S.H., M.H., beralamat di Jalan Aki Babu Nomor 78, RT. 20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, Domisili Elektronik: [Agustan077@gmail.com](mailto:Agustan077@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 15 september 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 5 dari 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 34/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 19 Desember 2023 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 34/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 15 september 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 34/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 25 september 2023 tentang Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 34/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 29 Januari 2024 tentang Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
9. Putusan Sela Nomor 34/G/2023/PTUN.SMD/INTV, tanggal 9 November 2023;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 September 2023 dengan Register Perkara Nomor : 34/G/2023/PTUN.SMD dan telah diperbaiki tanggal 26 Oktober 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek sengketa perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03656 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 19 Desember 2017 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor :

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 6 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3297/JP/2017 tanggal 20 November 2017 seluas 2.178 M<sup>2</sup> atas nama HARTINAH;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 462 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 08 Desember 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 143/JP/2009 tanggal 27 Agustus 2009 seluas 3.000 M<sup>2</sup> atas nama HM. ISHAK S;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01744 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 Juni 2017 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1842/JP/2017 tanggal 15 Mei 2017 seluas 4.551 M<sup>2</sup> atas nama MULYANI;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 156 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 24 September 2008 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 74/JP/2008 tanggal 18 September 2008 seluas 848 M<sup>2</sup> atas nama Drs. ARDIANSYAH;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00905 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 23 Januari 2013 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 430/JP/2012 tanggal 11 Desember 2012 seluas 2.946 M<sup>2</sup> atas nama SUWITO;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00431 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 19 Oktober 2022 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 00097/2008 tanggal 05 Oktober 2022 seluas 6.560 M<sup>2</sup> atas nama LIBERTUS ANOTONA GEA;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 466 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 08 Desember 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 139/JP/2009, tanggal 27 Agustus 2009 seluas 3.505 M<sup>2</sup> atas nama GUSTI NOOR SADARIAH;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 472 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 04 Maret 2010 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 151/JP/2009 tanggal 02 November 2009 seluas 3.897 M<sup>2</sup> atas nama MULYADI;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 440 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 13 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03/JP/2009 tanggal 14 Januari 2009 seluas 4.000 M<sup>2</sup> atas nama H. SUKASNI SELAMET;
10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 169 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 11 November 2008 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 86/JP/2008 tanggal 22 September 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama EKA JUNIARTI ;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 7 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 379 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 30 Oktober 2009 dengan Surat Ukur/Surat Ukur Nomor 134/JP/2009 tanggal 03 Agustus 2009 seluas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama DJUNAIDI ;
12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 319 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 72/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama NURHAYATI ;
13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 327 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 80/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama JOHNY KARMA ;
14. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 217 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 19 Desember 2008 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 121/JP/2008 tanggal 14 November 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama H. NURDIN HEPA ;
15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 321 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 74/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 250 M<sup>2</sup> atas nama DJOKO SUPRAPTO ;
16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 286 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 27 Agustus 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 22/JP/2009 tanggal 24 Maret 2009 seluas 995 M<sup>2</sup> atas nama Drs. MINTADJI ;
17. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 186 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 02 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 104/JP/2008 tanggal 13 November 2008 seluas 1.720 M<sup>2</sup> atas nama MUH. ANSHAR ;
18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00596 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 30 Desember 2011 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 100/JP/2011 tanggal 15 November 2011 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama DARMIYAH ;
19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 02 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 103/JP/2008 tanggal 13 November 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama MINAH ;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 8 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 289 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 13 Agustus 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 51/JP/2009 tanggal 24 Juni 2009 seluas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama H. SUTARNO;

selanjutnya disebut “**Objek Sengketa**”;

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

## **II. KEWENANGAN MENGADILI**

- 1 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

*“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

- 2 Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan adalah pejabat Tata Usaha Negara yang mengepalai Kantor Pertanahan Kota Tarakan. Dengan demikian, nyatalah bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan adalah “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 4 Bahwa kewenangan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “*Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai : e. pemberian Hak Pakai aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*” , sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 9 dari 119



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* maka, KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan kewenangan Tergugat dan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

- 5 Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka ke 9 UU Peratun 2004 yang menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*, diuraikan dengan jelas makna dari :

- (1) Penetapan tertulis :

KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tertentu dan atau dapat ditentukan berdasarkan Sertifikat-Sertifikat yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini.

- (2) Berisi tindakan hukum :

KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tindakan administrasi pemerintahan yang bersifat sepihak dan bersegi satu (*eenzijdige*), sesuai dengan tugas administrasi Tergugat yakni mengatur dan mengurus sehingga diterbitkannya KTUN Objek Sengketa ;

- (3) Individual :

KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan khusus nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik yaitu atas nama HARTINAH, HM. ISHAK S, MULYANI, Drs. ARDIANSYAH, SUWITO, LIBERTUS ANOTONA GEA, GUSTI NOOR SADARIAH, MULYADI, H.SUKASNI SELAMET, EKA JUNIARTI, DJUNAIDI, NURHAYATI, JOHNY KARMA, H.NURDIN HEPA, DJOKO SUPRAPTO, Drs. MINTADJI, MUH. ANSHAR, DARMIYAH, MINAH, H. SUTARNO ;

- (4) Final :

KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum serta suatu



hak dan kewajiban, keputusan *a quo* tidak perlu lagi meminta persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya;

(5) Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan suatu hubungan hukum yang baru (*constitutief*) dikarenakan KTUN Objek Sengketa berada diatas tanah milik Penggugat sehingga Penggugat menolak keadaan hukum yang baru berupa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

- 6 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tentang penerbitan Sertifikat-Sertifikat yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tentang penerbitan Sertifikat-Sertifikat yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut :

Konkrit : Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama HARTINAH, HM. ISHAK S, MULYANI, Drs. ARDIANSYAH, SUWITO, LIBERTUS ANOTONA GEA, GUSTI NOOR SADARIAH, MULYADI, H.SUKASNI SELAMET, EKA JUNIARTI, DJUNAIDI, NURHAYATI, JOHNY KARMA, H.NURDIN HEPA, DJOKO SUPRAPTO, Drs. MINTADJI, MUH. ANSHAR, DARMIYAH, MINAH, H. SUTARNO; sebagai subyek hukumnya, sedangkan Objek Sertifikat-Sertifikat yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;

Individual : Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama HARTINAH, HM.ISHAK S, MULYANI, Drs. ARDIANSYAH, SUWITO, LIBERTUS ANOTONA GEA, GUSTI NOOR SADARIAH, MULYADI, H. SUKASNI SELAMET, EKA JUNIARTI, DJUNAIDI, NURHAYATI, JOHNY KARMA, H. NURDIN HEPA, DJOKO SUPRAPTO, Drs. MINTADJI, MUH. ANSHAR, DARMIYAH, MINAH dan H. SUTARNO sebagai subjek hukum di dalamnya;



Final :Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dirugikan karena terbitnya objek perkara telah menghapus hak atas tanah yang seharusnya menjadi milik Penggugat, yaitu tanah yang saat ini telah terbit sertifikat diatasnya sebagaimana disebutkan dalam obyek sengketa di perkara ini;

8. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak surat keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;
9. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
10. Berdasarkan dengan argumentasi di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat, serta objek sengketa adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN & UPAYA ADMINISTRASI**

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diketahui secara nyata oleh Penggugat pada tanggal 19 Juni 2023, pada saat Penggugat melakukan rapat pengurus Kelompok Tani Serumpun, selanjutnya disingkat “KTS”;
2. Bahwa kemudian, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif (keberatan) kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat tanggal 23 Juni 2023 akan tetapi sampai batas waktu penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak menerbitkan

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 12 dari 119



keputusan atau tindakan lainnya terkait permohonan/penyelesaian keberatan Penggugat tersebut;

3. Bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara junto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.
4. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal **6 September 2023**, sehingga gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dalam Pasal 5 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya Administrasi yang menyatakan bahwa *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”*;

#### **IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa Penggugat adalah KTS berdasarkan hasil musyawarah tanggal 11 Desember 1995 yang ditandatangani Kepala Desa Juata Laut (RACHMAN DJALAKAN) dan Ketua RT.1 Desa Juata Laut (SULAIMAN), Akta Notaris Nomor :18 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. Notaris di Tarakan dan perubahan Akta Notaris Nomor : 02 tertanggal 01 Desember 2015 yang dibuat oleh SISNARTO, S.H., M.Kn. Notaris di Tarakan Jo. Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0027591.AH.01.07.Tahun 2015 tertanggal 15 Desember 2015 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 16/Pdt.P/2023/PN.Tar. tanggal 24 Maret 2023;
2. Bahwa oleh karena Objek Sengketa milik KTS yang diketuai oleh Penggugat adalah lahan milik Penggugat dengan sertifikat-sertifikat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa di perkara ini;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 13 dari 119





Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya disebut **"UU Peratun 2004"**, yang menyatakan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau di rehabilitasi"*;

4. Bahwa Penggugat adalah subyek hukum yang kepentingannya merasa dirugikan atas dikeluarkannya objek sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU Peratun 2004 :
  - a. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa, Penggugat tidak dapat melakukan proses permohonan pendaftaran Tanah selaku pemilik sah atas tanah yang selama bertahun-tahun dimilikinya;
  - b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat;

## **V. ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1995 bertempat di Desa Juwata Laut Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan (dahulu Kabupaten Bulungan), beberapa warga Kota Tarakan yang berprofesi sebagai petani menghimpun diri dalam suatu organisasi tani yang disebut KTS dengan jumlah anggota sebanyak 115 (seratus lima belas) orang. Perkumpulan tersebut telah terdaftar dan diakui pemerintah setempat sebagaimana dengan :
  - Surat Kepala Desa Juata Laut Nomor : 05/KD-JL/06/12/95 tertanggal 16 Desember 1995;
  - Surat Camat Tarakan Barat Nomor : 590/37/CTB/01/1996 tertanggal 29 Januari 1996;
2. Bahwa pada awal pembentukan perkumpulan, Penggugat menjabat sebagai Wakil Ketua Perkumpulan dengan sekretariat perkumpulan yaitu beralamat di Jln. Bhayangkara RT.66 No.14, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat, Kota seiringTarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani pada tanggal 11 Desember 1995;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fokus kegiatan pengurus dan anggota adalah untuk mempersiapkan lahan seluas 110 ha yang memerlukan waktu sekitar 4 - 5 tahun agar dapat siap untuk ditanamin berbagai tanaman jangka pendek dan jangka panjang, serta mencari tanaman apa yang bisa dibudidayakan sehingga dapat menjadi ladang pencarian yang layak bagi anggota, dibantu oleh Penyuluh dari Dinas Pertanian yang datang seminggu sekali memberikan arahan kepada perkumpulan dan penyempurnaan susunan Pengurus KTS;
4. Bahwa karena kondisi tanah dilokasi KTS yang berpasir, sering terjadi longsor bahkan jembatan yang dibuat sering hanyut saat hujan padahal itu merupakan satu-satunya akses jalan untuk keluar masuk kendaraan menuju lahan dan akses untuk pembeli hasil pertanian serta jauhnya jarak antara lokasi tanah penggarapan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan ditambah dengan sulitnya akses yang harus ditempuh menuju Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan yang saat itu hanya bisa melalui laut, maka pembentukan perkumpulan menjadi badan hukum menjadi terhambat;
5. Bahwa bentuk perkumpulan awalnya berbentuk organisasi, kemudian Anggaran Dasar dan susunan pengurus KTS yang pertama kali dibentuk pada tanggal 11 Desember 1995 kemudian disempurnakan pada tanggal 24 Nopember 1966 lalu dibuat perubahan sebagaimana dengan Akta Notaris No. 18, tanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh Notaris YENNI AGUSTINAH, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tarakan, dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :

Pembina	: Kapten AD. KUWAT HARIYANTO Kapten TNI AD. HM. ARUAN
Penasehat	: HUSIN T Kapten TNI AD. HM. ARUAN
Pengurus Harian	:
Ketua Umum	: MAYAL HUSIN T
Wakil Ketua	: PRIYATNA ZAKARIA BASRAN
Sekretaris Umum	: ASRAN NASUTION
Wakil Sekretaris	: ABDUL MAJID
Bendahara	: RACHMANUDDIN N
Bidang Organisasi	: ABU BAKAR

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 15 dari 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang-bidang  
Bidang Adm/Pendataan : HANDI ARIF, SOLIHIN  
Bidang Hukum : WASDIN S. BERITIU, S.H,  
M. NAINGGOLAN  
Bidang Humas : Ir. AHMAD ZAIN  
HASYIM NIING  
BIDANG KEAMANAN : ASRAN  
HUSIN  
AEBAIN  
DISENG  
SIMON K  
Bidang Lapangan : RADE  
BACO M  
ARDI  
Bidang Perlengkapan : MISRAN SUYADI  
MULYONO  
SUYAJI  
R. TAMBUNAN

6. Bahwa KTS sebelumnya berbentuk organisasi, kemudian dilakukan perubahan bentuk menjadi "PERKUMPULAN" kemudian dilakukan Pendirian Perkumpulan dalam bentuk Akta Notaris sekaligus penyempurnaan susunan pengurus perkumpulan, sebagaimana dengan Akta Nomor 02 Tanggal 01 Desember 2015 yang telah dibuat oleh SISNARTO, S.H., M.Kn., dengan susunan pengurus adalah sebagai berikut :

Pembina : Kapten AD. KUWAT  
HARIYANTO  
Kapten TNI AD. HM. ARUAN  
Penasehat : HUSIN T  
SUGUANTO WIJAYA  
P. SIMANJUNTAK  
Ketua Umum : MAYAL HUSIN  
Wakil Ketua : PRIYATNA  
Sekretaris : ASRAN NASUTION  
Wakil Sekretaris : ABDUL MAJID  
Bendahara : RACHMANUDDIN  
NASUTION

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 16 dari 119



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bendahara : RADEN

7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, KTS telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai perkumpulan resmi yang berbadan hukum, sebagaimana dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027591.AH.01.07. Tahun 2015 Tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN KELOMPOK TANI SERUMPUN, dengan susunan Organ Perkumpulan, sebagai berikut :

Ketua Umum : MAYAL HUSIN (Penggugat)

Wakil Ketua : PRIYATNA ASMARA

Sekretaris : ASRAN NASUTION

Wakil Sekretaris : ABDUL MAJID

Bendahara : RACHMANUDDIN NASUTION

Wakil Bendahara : RADEN

Pengawas : KUWAT HARIANTO

8. Bahwa Kelompok Tani Serumpun mempunyai kepemilikan lahan kurang lebih 110 Ha. (seratus sepuluh hektar), yang terletak di :

Dahulu disebut : Daerah Sungai Bengawan

: RT. 01

: Desa Juata Laut

: Kecamatan Tarakan Barat

: Kabupaten Dati II Bulungan

: Provinsi Kalimantan Timur

Sekarang disebut : Daerah Sungai Bengawan

: RT. 01

: Kelurahan Juata Laut

: Kecamatan Tarakan Utara

: Kota Tarakan

: Provinsi Kalimantan Utara

Dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Hutan

Selatan : Sungai Begawan

Barat : Tambak

Timur : Perkebunan Kelompok Tani Lundayo;

9. Adapun alas hak penggarapan dan kepemilikan tanah adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 17 dari 119



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Desa Juata Laut Nomor : 05/KD-JL/06/12/95 tertanggal 16 Desember 1995;
  - Surat Camat Tarakan Barat Nomor : 590/37/CTB/01/1996 tertanggal 29 Januari 1996;
10. Bahwa pada mulanya, atas nama KTS, Penggugat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Tengah Tarakan, tertanggal 16 April 1996, untuk pengelolaan tanah eks milik Inhutani dengan luas 110 Ha yang terletak di kota Tarakan;
11. Bahwa atas surat Penggugat tersebut maka Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Tengah Tarakan memberikan jawaban melalui surat tanggal 18 April 1996, yang pada pokoknya bahwa menurut peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sesuai S.K Menteri Pertanian Nomor : 24/KPTS/UM/I/1983 Tanggal 15 Januari 1983 termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan berada di dalam areal HPH PT. Inhutani I Unit Tarakan, dan selanjutnya Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Tengah Tarakan menyarankan agar Penggugat menghubungi PT. Inhutani I Unit Tarakan selaku pemegang HPH mengenai pelepasan kawasan hutan;
12. Bahwa pada tanggal 17 September 1996 Sekretariat Wilayah / Daerah Tanjung Selor sekarang Kota Tarakan mengirim surat kepada Pimpinan PT. Inhutani Unit I Tarakan agar menanggapi surat dari Kepala Dinas Kehutanan Bulungan Tengah Tarakan Nomor : 593.4/904/BT-II/1996 tanggal 18 April 1996 yang ditujukan kepada Ketua KTS di Tarakan, yang pada pokoknya demi untuk kepentingan masyarakat akan mengatur mengenai rencana pengadaan lahan-lahan pertanian untuk KTS;
13. Bahwa kemudian, tindak lanjut dari surat Sekda Bulungan maka PT. Inhutani I Unit Tarakan maka pada tanggal 16 Oktober 1996 menyurat Kepada Direksi PT. Inhutani I di Jakarta, yang pada pokoknya lahan seluas 110 Ha yang diajukan oleh KTS berada dalam Kawasan HPH PT. Inhutani I (P. Tarakan) berdasarkan TGHK berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dari permohonan tersebut telah memperoleh rekomendasi dari Camat Tarakan Barat sesuai surat No.411.61/65/PP/1995 tanggal 18 Desember 1995, dan potensinya

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 18 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tipis untuk dilanjutkan dikelola oleh PT. Inhutani dan dari hasil pemeriksaan di lapangan yang dilaksanakan oleh PT. Inhutani I bersama dengan Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Tengah, bahwa pelaksanaan pembukaan lahan tetap berjalan, dimana pada lokasi tersebut ditemukan pembukaan lahan seluas kurang lebih 20 Ha serta dijumpai pula tebangan pohon 16 batang, volume 34,70 m<sup>3</sup>, lokasi yang dimohon seluas 110 Ha merupakan bekas tebangan dan bertopografi ringan serta rawa yang potensinya sangat tipis ;

14. Bahwa pada awal tahun 2003 tersebut, Penggugat bersama seluruh anggota KTS tetap menggarap lahan milik KTS sambil mengurus surat-surat yang diperlukan terkait dengan tanah milik KTS tersebut, namun demikian tanpa diketahui Penggugat, beberapa orang berkumpul dan merekayasa kepengurusan dan keanggotaan KTS dengan cara :

- Pada tanggal 16 Februari 2003 sekelompok orang yang bukan anggota KTS, yang diketuai sdr. M JAFAR SALAM bersama ABDUL AZIS melakukan pertemuan pengambilalihan kepengurusan KTS, dimana dalam berita acara rapat tersebut, seolah-olah kepengurusan KTS sebelumnya yang dipimpin oleh Penggugat (MAYAL HUSIN) diserahkan kepada orang yang bernama SUWITO HADI SUWARNO, padahal rapat tersebut tidak diketahui dan tidak dihadiri oleh penggugat dan pengurus KTS lainnya;
- Bahwa dengan berita acara tersebut maka kelompok ABDUL AZIS menyusun struktur kepengurusan baru yang palsu yang diketuai oleh M. JAFAR SALAM dan ABDUL AZIS sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa dengan kepengurusan palsu tersebut maka kelompok ABDUL AZIS tersebut seolah-olah sebagai pengurus resmi KTS yang kemudian leluasa melakukan kepengurusan sertifikat di atas tanah milik KTS, termasuk mengajukan penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, Surat Ijin Memakai Tanah Negara, Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Semua kepengurusan dokumen tanah tersebut di atas tanpa diketahui oleh Penggugat;

15. Bahwa pengurusan pengelolaan dan kepemilikan tanah eks PT. Inhutani tersebut tetap dilanjutkan dikelola oleh anggota KTS yang resmi, akan tetapi pengurusan surat-surat atas tanah dimaksud secara diam-diam diserobot / disabotase / diambil alih oleh sekelompok orang dibawah pimpinan M. JAFAR SALAM bersama ABDUL AZIS, kelompok



dimaksud juga mengatasnamakan KTS, sehingga tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai pengurus resmi KTS, sertifikat atas objek tanah eks PT. Inhutani tersebut terbit atas nama orang-orang yang bukan anggota resmi KTS, dari informasi yang Pengugat terima bahwa diatas tanah milik KTS telah terbit lebih dari 100 sertifikat yang bukan atas nama anggota KTS dan sampai saat ini, nomor-nomor SHM dan SHGB dan data lainnya di atas tanah milik KTS yang diketahui oleh Penggugat hanya 20 sertifikat sebagaimana dalam objek perkara *a quo*, selebihnya Penggugat tidak mengetahuinya walaupun Penggugat bersama pengurus KTS lainnya telah beberapa kali mendatangi dan menyurat kepada Tergugat mengenai SHM-SHGB yang terbit di atas tanah milik KTS;

16. Pengakuan atau tindakan AZIZ tersebut adalah tidak benar sehingga Sekda Pemkot Tarakan mengeluarkan surat kepada Ketua Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun (LATUP) di Tarakan Nomor : 593/470/UM tertanggal 13 Juli 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Setelah mempelajari dan mencermati berkas – berkas yang menjadi lampiran surat latup tersebut di atas bahwa memang telah terjadi kekeliruan dalam penerbitan SIMTN dimaksud dikarenakan informasi yang disampaikan kepada pihak kecamatan pada waktu pengurusan SIMTN:
- Bahwa dalam Rapat Umum Pembentukan Kelompok KTS yang direvisi pada tahun 1996 tidak terdapat nama sdr. AZIZ;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan SIMTN pada saat itu yang mengurus/dipercayakan mengurus Administrasi Surat Menyurat di kecamatan yaitu sdr. AZIZ kami anggap telah menutupi beberapa fakta/kebenaran data tentang kepengurusan dan keanggotaan KTS dimaksud;
- Bahwa dalam pengurusan SIMTN pada waktu saya menjabat sebagai Camat Tarakan Utara terindikasi penuh kebohongan dan terkesan menutupi fakta yang sesungguhnya sehingga cukup membuat kami kecolongan untuk mengeluarkan SIMTN dimaksud;
- Terkait dengan hal tersebut di atas maka saya (HENDRA ARFANDI AP.Msi) demi kebenaran dan keadilan dengan ini menyatakan bahwa terjadi dua kepengurusan terhadap **kelompok Tani Serumpun** (KTS) dimana Sdr. MAYAL HUSIN (Ketua

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 20 dari 119





Kelompok Pertama) juga mempunyai hak mengurus dan mengelola atas lahan KTS tersebut dan semua surat SIMTN yang telah terbit atas nama KTS yang diketuai oleh sdr. JAFAR SALAM dan operasi lapangan sdr. AZIZ yang lokasinya beralamat di Jl. Sungai Bengawan, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan. Akan kami **Tinjau Kembali** dan apabila dalam analisa kami ternyata secara nyata ada rekayasa dalam penerbitannya maka tanda tangan saya ada pada seluruh SIMTN yang terbit tersebut dapat **SAYA CABUT** sebagian atau seluruhnya.

17. Bahwa KTUN telah menerbitkan objek sengketa, dimana dasar atau alas hak atas penerbitan KTUN tersebut bukan karena tanah garapan secara pribadi milik orang perorang akan tetapi mengatasnamakan lembaga KTS yang memperoleh hak atas tanah bekas milik PT. Inhutani dan mengajukan nama-nama orang yang bukan anggota KTS;
18. Bahwa seharusnya KTUN tidak memproses pengajuan sertifikat objek sengketa karena lembaga KTS yang menjadi dasar atau alas hak objek sengketa yang dikomandoi atau diinisiasi M. JAFAR SALAM DKK adalah tidak sah atau pengurus palsu, karena sesuai fakta-fakta yang Penggugat uraian pada dalil 5, 6 dan 7 sebelumnya di atas bahwa yang sah sebagai ketua KTS adalah Penggugat sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 16/Pdt.P/2023/PN.Tar. tanggal 24 Maret 2023;
19. Bahwa dalam penerbitan KTUN tersebut, Tergugat tidak cermat meneliti dokumen-dokumen pendukung sebelum menerbitkan KTUN, seperti badan hukum, struktur dan personalia kepengurusan kelompok Tani Serumpun, rekomendasi dari pemerintah setempat, pemeriksaan lokasi tanah, pemeriksaan dan tandatangan batas-batas sebagaimana diamanahkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 21 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena sangat terang bahwa Kelompok Tani Serumpun hanya satu yaitu KTS yang dipimpin oleh Penggugat, sebagaimana dengan :

- Musyawarah Anggota KTS tanggal 11 Desember 1995 yang ditandatangani Kepala Desa Juata Laut (RACHMAN DJALAKAN) dan Ketua RT.1 Desa Juata Laut (SULAIMAN),
- Akta Notaris Nomor :18 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. Notaris di Tarakan
- Akta Notaris Nomor : 02 tertanggal 01 Desember 2015 yang dibuat oleh SISNARTO, S.H., M.Kn. Notaris di Tarakan
- Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0027591.AH.01.07.Tahun 2015 tertanggal 15 Desember 2015
- Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 16/Pdt.P/2023/PN.Tar tanggal 24 Maret 2023;

20. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena kepentingan Penggugat dirugikan atas terbitnya KTUN Objek Sengketa, maka alasan untuk dapat diajukannya gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan KTUN Objek Sengketa terletak di atas sebagian lahan milik Penggugat dan telah melanggar ketentuan pasal 53 angka 2 UU Peratun 2004 yang menyatakan bahwa "*alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

21. Bahwa Tindakan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan yang menerbitkan KTUN Objek Sengketa adalah tidak sesuai prosedural, adalah tidak sah karena telah menerbitkan KTUN Objek Sengketa di atas tanah milik Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana termaktum dalam Pasal-pasal tersebut dibawah ini:

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **22** dari **119**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah *"Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka"*

Menurut penjelasan Pasal ini yang dimaksudkan dengan

*Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.*

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, menyatakan bahwa :

*"Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan."*

Pasal 30 ayat (1) :

*"Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:*

- (a) *Yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuan dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);*

Pasal 31 ayat (1):

*"Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);*

Pasal 82 :

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 23 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan;
- (2) Untuk keperluan pendaftaran hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c pengumpulan dan penelitian permulaan data yuridis bidang tanah berupa dokumen alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan;
- (3) Dalam hal dari penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tersebut sudah lengkap, maka Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan menyiapkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dengan pengisian daftar isian 201, 201B, dan 201C;
- (4) Dalam Hal dari penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tidak lengkap, atau dalam hal bukti hak yang dapat diajukan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), maka penelitian data yuridis bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992, yang hasilnya dituangkan dalam daftar isian 201;
- (5) Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala Seksi Pengukuran dan pendaftaran tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A;
- (6) Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis.



Oleh karena diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, di atas tanah Penggugat yang secara yuridis dan data fisik sampai dengan saat ini masih dikuasai, digarap dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Penggugat;

22. Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan asas-asas umum pemerintah yang baik, dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

**a. Asas Kepastian Hukum**

Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada dalil angka 21, kepatutan dan keadilan sehingga merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang diatasnya terbit KTUN Objek Sengketa;

**b. Asas Kemanfaatan**

Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat memanfaatkan sebagian bidang tanah dengan terbitnya KTUN Objek Sengketa;

**c. Asas Ketidakberpihakan**

Bahwa sebagaimana dengan dalil ke -12 s/d 21 alasan gugatan, sangat terang dan jelas terlihat keberpihakan Tergugat kepada orang-orang yang bernama HARTINAH, HM.ISHAK S, MULYANI, Drs. ARDIANSYAH, SUWITO, LIBERTUS ANOTONA GEA, GUSTI NOOR SADARIAH, MULYADI, H. SUKASNI SELAMET, EKA JUNIARTI, DJUNAIDI, NURHAYATI, JOHNY KARMA, H. NURDIN HEPA, DJOKO SUPRAPTO, Drs. MINTADJI, MUH. ANSHAR, DARMIYAH, MINAH dan H. SUTARNO;

**d. Asas Kecermatan**

Bahwa KTUN Objek Sengketa terbit dengan alas hak yaitu surat dari orang yang bernama HARTINAH, HM.ISHAK S, MULYANI, Drs. ARDIANSYAH, SUWITO, LIBERTUS ANOTONA GEA, GUSTI NOOR SADARIAH, MULYADI, H. SUKASNI SELAMET, EKA JUNIARTI, DJUNAIDI, NURHAYATI, JOHNY KARMA, H. NURDIN





HEPA, DJOKO SUPRAPTO, Drs. MINTADJI, MUH. ANSHAR, DARMIYAH, MINAH dan H. SUTARNO yang mengaku sebagai anggota kelompok tani Serumpun, padahal pada faktanya, orang tersebut bukan sebagai salah satu anggota dari Kelompok Tani Serumpun, hal ini sangat terang dan jelas ketidakcermatan Tergugat dalam penerbitan KTUN Objek Sengketa dan hal ini juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana dalam penerbitan KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas pendaftaran tanah dimana harus diselenggarakan secara teliti dan cermat;

**e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Bahwa pada saat penerbitan KTUN, tanah Objek Sengketa dikuasai oleh Penggugat dan saat proses tersebut, Tergugat tidak memeriksa langsung dilokasi mengenai penguasaan tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian maka sangat jelas dan terang Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya untuk menerbitkan KTUN Objek Sengketa;

**f. Asas Keterbukaan**

Bahwa sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam posita ke-12 s/d 21 alasan gugatan, sangat terang dan jelas terlihat Tergugat tidak terbuka terhadap kepentingan Tergugat sebagai perwakilan resmi dari Kelompok Tani Serumpun, hal ini bertentangan dengan asas-asas pendaftaran tanah yakni *Asas mutakhir dan Terbuka serta asas akuntabilitas* menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itu diberlakukan pula asas terbuka dengan mengedepankan pula *asas akuntabilitas* yang menghendaki setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**g. Asas Pelayanan Yang Baik**





Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan angka 12 sampai dengan angka 21 alasan gugatan, sangat terang dan jelas terlihat Tergugat tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat, karena Tergugat menerbitkan KTUN Objek sengketa yang tidak sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas tanah Penggugat;

23. Bahwa sebagaimana uraian-uraian di atas terhadap KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

Pasal 64

- (6) *Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan :*

a. *Sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Hak Atas Tanah, untuk :*

1. *Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan; atau*
2. *Hak atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beriktikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*Atau*

- (7) *Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampaui maka pembatalan dilakukan melalui mekanisme peradilan.*

24. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut di atas sangatlah terang bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan di atas adalah cacat hukum, melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, untuk itu mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkannya dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut dari register buku tanah sertifikat - sertifikat dimaksud;



**VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03656 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 19 Desember 2017 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 3297/JP/2017 tanggal 20 November 2017 seluas 2.178 M<sup>2</sup> atas nama HARTINAH ;
  - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 462 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 08 Desember 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 143/JP/2009 tanggal 27 Agustus 2009 seluas 3.000 M<sup>2</sup> atas nama HM. ISHAK S ;
  - 2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01744 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 Juni 2017 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1842/JP/2017 tanggal 15 Mei 2017 seluas 4.551 M<sup>2</sup> atas nama MULYANI ;
  - 2.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 156 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 24 September 2008 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 74/JP/2008 tanggal 18 September 2008 seluas 848 M<sup>2</sup> atas nama Drs. ARDIANSYAH ;
  - 2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00905 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 23 Januari 2013 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 430/JP/2012 tanggal 11 Desember 2012 seluas 2.946 M<sup>2</sup> atas nama SUWITO;
  - 2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00431 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 19 Oktober 2022 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 00097/2008 tanggal 05 Oktober 2022 seluas 6.560 M<sup>2</sup> atas nama LIBERTUS ANOTONA GEA ;
  - 2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 466 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 08 Desember 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 139/JP/2009, tanggal 27 Agustus 2009 seluas 3.505 M<sup>2</sup> atas nama GUSTI NOOR SADARIAH ;
  - 2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 472 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 04 Maret 2010 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151/JP/2009 tanggal 02 November 2009 seluas 3.897 M<sup>2</sup> atas nama Mulyadi ;

- 2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 440 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 13 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03/JP/2009 tanggal 14 Januari 2009 seluas 4.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Sukasni Selamet;
- 2.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 169 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 11 November 2008 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 86/JP/2008 tanggal 22 September 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Eka Juniarti ;
- 2.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 379 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 30 Oktober 2009 dengan Surat Ukur/Surat Ukur Nomor 134/JP/2009 tanggal 03 Agustus 2009 seluas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama Djunaidi ;
- 2.12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 319 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 72/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Nurhayati ;
- 2.13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 327 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 80/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Johnny Karma;
- 2.14. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 217 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 19 Desember 2008 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 121/JP/2008 tanggal 14 November 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Nurdin Hepta ;
- 2.15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 321 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 74/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 250 M<sup>2</sup> atas nama Djoko Suprpto;
- 2.16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 286 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 27 Agustus 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 22/JP/2009 tanggal 24 Maret 2009 seluas 995 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Mintadji;
- 2.17. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 186 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 02 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 29 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor : 104/JP/2008 tanggal 13 November 2008 seluas 1.720 M<sup>2</sup> atas nama MUH. ANSHAR ;

2.18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00596 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 30 Desember 2011 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 100/JP/2011 tanggal 15 November 2011 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama DARMIYAH ;

2.19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 02 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 103/JP/2008 tanggal 13 November 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama MINAH;

2.20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 289 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 13 Agustus 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 51/JP/2009 tanggal 24 Juni 2009 seluas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama H. SUTARNO ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dari register buku tanah:

3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03656 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 19 Desember 2017 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 3297/JP/2017 tanggal 20 November 2017 seluas 2.178 M<sup>2</sup> atas nama HARTINAH ;

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 462 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 08 Desember 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 143/JP/2009 tanggal 27 Agustus 2009 seluas 3.000 M<sup>2</sup> atas nama HM. ISHAK S ;

3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01744 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 Juni 2017 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1842/JP/2017 tanggal 15 Mei 2017 seluas 4.551 M<sup>2</sup> atas nama MULYANI ;

3.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 156 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 24 September 2008 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 74/JP/2008 tanggal 18 September 2008 seluas 848 M<sup>2</sup> atas nama Drs. ARDIANSYAH ;

3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00905 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 23 Januari 2013 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 430/JP/2012 tanggal 11 Desember 2012 seluas 2.946 M<sup>2</sup> atas nama SUWITO ;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 30 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00431 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 19 Oktober 2022 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 00097/2008 tanggal 05 Oktober 2022 seluas 6.560 M<sup>2</sup> atas nama LIBERTUS ANOTONA GEA ;
- 3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 466 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 08 Desember 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 139/JP/2009, tanggal 27 Agustus 2009 seluas 3.505 M<sup>2</sup> atas nama GUSTI NOOR SADARIAH ;
- 3.8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 472 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 04 Maret 2010 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 151/JP/2009 tanggal 02 November 2009 seluas 3.897 M<sup>2</sup> atas nama MULYADI ;
- 3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 440 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 13 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03/JP/2009 tanggal 14 Januari 2009 seluas 4.000 M<sup>2</sup> atas nama H. SUKASNI SELAMET;
- 3.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 169 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 11 November 2008 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 86/JP/2008 tanggal 22 September 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama EKA JUNIARTI ;
- 3.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 379 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 30 Oktober 2009 dengan Surat Ukur/Surat Ukur Nomor 134/JP/2009 tanggal 03 Agustus 2009 seluas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama DJUNAIDI ;
- 3.12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 319 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 72/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama NURHAYATI ;
- 3.13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 327 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 80/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama JOHNY KARMA;
- 3.14. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 217 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 19 Desember 2008 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 121/JP/2008 tanggal 14 November 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama H. NURDIN HEPA ;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 31 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3.15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 321 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 74/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 250 M<sup>2</sup> atas nama DJOKO SUPRPTO;
- 3.16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 286 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 27 Agustus 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 22/JP/2009 tanggal 24 Maret 2009 seluas 995 M<sup>2</sup> atas nama Drs. MINTADJI;
- 3.17. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 186 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 02 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 104/JP/2008 tanggal 13 November 2008 seluas 1.720 M<sup>2</sup> atas nama MUH. ANSHAR ;
- 3.18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00596 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 30 Desember 2011 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 100/JP/2011 tanggal 15 November 2011 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama DARMIYAH ;
- 3.19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 02 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 103/JP/2008 tanggal 13 November 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama MINAH;
- 3.20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 289 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 13 Agustus 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 51/JP/2009 tanggal 24 Juni 2009 seluas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama H. SUTARNO;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 2 November 2023 yang diterima pada persidangan Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 November 2023, yang pada pokoknya:

**DALAM EKSEPSI :**

**1. PENGUGAT TELAH DALUARSA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

- 1.1 Bahwa sebagaimana yang didalilkan Gugatan Penggugat bahwa Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan Objek Perkara *a quo* pada tanggal 19 Juni 2023 adalah dalil yang direayasa dan tidak benar;





1.2 Bahwa sebelumnya pada tanggal **14 Juni 2022** Penggugat berkirim surat kepada Tergugat perihal permohonan "***Mohon tidak diberikan pelayanan pemindahan hak atas sertifikat tanah yang ada di lahan Kelompok Tani Serumpun***", yang Obyek Perkara terletak di Jalan Sungai Bengawan RT. 01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan sebagaimana alamat Obyek Perkara yang didalilkan oleh penggugat di gugatannya. Bahkan Tergugat menindaklanjuti permohonan dimaksud yang disampaikan kepada Penggugat melalui surat nomor HHP.03.03/325/64.73/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal ***Blokir***.

Bahwa pelaksanaan blokir merupakan bentuk tindakan Tergugat secara proporsional, sesuai seimbang dan tidak berpihak. Permohonan blokir akan ditindaklanjuti oleh Tergugat berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, maka berdasarkan surat tersebut di atas secara nyata bahwa Penggugat setidaknya telah mengetahui pada terbitnya Objek Perkara a quo pada tanggal 14 Juni 2022.

1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi sebagai berikut :

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative."*

*"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrated tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan."*

1.4 Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2008 dan Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah **daluarsa** terhitung sejak Penggugat berkirim surat kepada Tergugat perihal permohonan **“Mohon tidak diberikan pelayanan pemindahan hak atas sertifikat tanah yang ada di lahan Kelompok Tani Serumpun”** tanggal **14 Juni 2022**, sehingga gugatan Penggugat sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## **2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI “LEGAL STANDING”**

2.1 Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 poin 2 dan 4.a yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Obyek Perkara *a quo*, namun sepanjang persidangan yang diikuti oleh Tergugat, Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat sebagai alas hak pada halaman 13 poin 9 sebagai berikut :

- 1) Surat Kepala Desa Juata Laut Nomor : 05/KD-JL/06/12/95 tertanggal 16 Desember 1995 ;
- 2) Surat Camat Tarakan Barat Nomor : 590/37/CTB/01/1996 tertanggal 29 Januari 1996

Bahwa berdasarkan dalil gugatan pada poin 10 hal. 11 sampai dengan poin 13 halaman 14, Penggugat hanya menjelaskan kronologi terkait permohonan rekomendasi kepada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Tengah Tarakan dan kronologi permohonan pengelolaan tanah eks Inhutani ;

Bahwa menurut hemat Tergugat berdasarkan penjelasan yang dimaksud di atas, tidak ada sama sekali penjelasan yang menyatakan atau mempertegas proses permohonan kepemilikan tanah sampai dengan terbitnya hak kepemilikan dari pengugat, melainkan hanya menjelaskan

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **34** dari **119**



kronologi terkait permohonan rekomendasi kepada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Tengah Tarakan dan kronologi permohonan pengelolaan tanah eks Inhutani ;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menyatakan “ Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan” ;

Bahwa berdasarkan pasal 7 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menyatakan “ Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat

diberikan kepada:

- a. Perseorangan
- b. Kelompok Tani Hutan atau
- c. Koperasi

Selanjutnya pasal 7 angka 2 diaturan yang sama menyatakan “ Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.**”

Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas secara nyata membantah seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat yang menyatakan Kepemilikan Obyek Perkara;

Bahwa yang merupakan tanda bukti Hak Atas Tanah sebagaimana Pasal 32 Ayat (1) PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”;

Bahwa PENGUGAT terhadap Obyek Perkara, bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dikarenakan PENGUGAT tidak mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan atas Obyek Perkara *a quo*, untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaart*), karena PENGUGAT tidak memiliki kepentingan untuk melakukan gugatan atas Obyek Perkara *a quo*.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum apa dinyatakan Penggugat bahwa perbuatan Tergugat yang pada intinya bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab pada dasarnya perbuatan Tergugat *a quo* telah memenuhi kaidah-kaidah teknis dalam pendaftaran hak atas tanah ;
4. Secara yuridis, Sertipikat-Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh undang-undang, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan ;
5. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat *a quo* sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat ;
6. Bahwa penerbitan Obyek Perkara *a quo* telah sesuai dengan kewenangan prosedur serta substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 36 dari 119

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

7. Bahwa kronologi penerbitan Obyek Perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
- 7.1 Pemohon in casu sdri. Hartinah melampirkan bukti alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh pemohon serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga ;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, apabila bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan ;

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Hartinah dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : abdul salim  
Timur : jalan  
Selatan : aming  
Barat : jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 248/HM/BPN-64.73/PTSL/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah, atas Nama Ronal Muhammad, dkk 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03656/Kel Juata Permai tanggal 19 Desember 2017, Surat Ukur No. 3297JP/2017 tanggal 20 November 2017 seluas 2.178 m<sup>2</sup> atas nama Hartinah ;

7.2 Pemohon in casu sdr. HM.Ishak S melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0242/CTU-IV/2006 dengan luas 3.000 m<sup>2</sup> tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh HM.Ishak S dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : herman. G  
Timur : suriansyah  
Selatan : hermansyah  
Barat : syamsudin

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 140-520.1-44.07-2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah, atas Nama HM.Ishak S yang terletak di Jalan Sungai Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00462/Kel Juata Permai tanggal 08 Desember 2009, Surat Ukur No. 143/JP/2009 tanggal 27 Agustus 2009 seluas 3.000 m<sup>2</sup> atas nama HM.Ishak S ;

7.3 Pemohon in casu sdri. Mulyani melampirkan bukti alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah tanggal 04 Mei 2017 yang

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 38 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemohon serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, apabila bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Mulyani dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : suryakin

Timur : jalan

Selatan : lili.d

Barat : jalan

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 67/HM/BPN-64.73/PTSL/2017 tanggal 08 Juni 2017 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah, atas Nama Mannap, dkk 73 (Tujuh Puluh Tiga) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Kel Juata Permai tanggal 10 Juni 2017, Surat Ukur No. 1842/JP/2017 tanggal 15 Mei 2017 seluas 4.551 m<sup>2</sup> atas nama Mulyani;

7.4 Pemohon in casu sdr. Drs.Ardiansyah melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Drs.Ardiansyah dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 39 dari 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : gang  
Timur : arif.g  
Selatan : nuraini  
Barat : gang

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 214-550.1-44.07-2008 tanggal 05 September 2008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas Nama Drs.Ardiansyah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00156/Kel Juata Permai tanggal 24 September 2008, Surat Ukur No. 74/JP/2008 tanggal 18 September 2008 seluas 848 m<sup>2</sup> atas nama Drs.Ardiansyah;

7.5 Pemohon in casu sdr. Suwito melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/343/CTU-X/2007 dengan luas 3.000 m<sup>2</sup> tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Suwito dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : jalan  
Timur : yonsep  
Selatan : amir rudiansyah  
Barat : Gatot subagio

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 279/HM/BPN-64.73/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah, atas Nama Suwito yang terletak di Jalan Agatis RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **40** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00905/Kel Juata Permai tanggal 23 Januari 2013, Surat Ukur No. 430/JP/2012 tanggal 11 Desember 2012 seluas 2.946 m<sup>2</sup> atas nama Suwito ;

7.6 Bahwa perlu Tergugat sampaikan terdapat catatan peralihan jual beli pada buku tanah Sertipikat Hak Milik 00431/ Kel Juata Permai dengan Akta Jual Beli Nomor 130/2011 tanggal 13 Juni 2011 antara Drs.Abdul Azis (pihak penjual) dengan Aris Widiyanto (pihak pembeli), selanjutnya catatan peralihan jual beli pada buku tanah Sertipikat Hak Milik 00431/ Kel Juata Permai dengan Akta Jual Beli Nomor 28/2014 tanggal 01 September 2014 antara Aris Widiyanto (pihak penjual) dengan Aloysius Murdianto (pihak pembeli), selanjutnya catatan peralihan jual beli pada buku tanah Sertipikat Hak Milik 00431/ Kel Juata Permai dengan Akta Jual Beli Nomor 54/2019 tanggal 16 Desember 2019 antara Aloysius Murdianto (pihak penjual) dengan Libertus Anotona Gea (pihak pembeli).

Bahwa Pemohon in casu sdr. Drs.Abdul Azis(Pemilik Pertama) melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/343/CTU-VI/2005 dengan luas 6.622 m<sup>2</sup> tanggal 27 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Drs.Abdul Azis dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara	: gang nanas
Timur	: markosim
Selatan	: m.ansor
Barat	: jalan

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 225-520.1-44.07-2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah, atas Nama Drs.Abdul Azis yang terletak di Jalan Sungai Bengawan Indah, RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 41 dari 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00431/Kel Juata Permai tanggal 24 September 2008, Surat Ukur No. 97/JP/2008 tanggal 22 September 2008 seluas 6.560 m<sup>2</sup> atas nama Drs.Abdul Azis (Pemilik Pertama) / Libertus Anotona Gea (Pemilik Terakhir) ;

7.7 Pemohon in casu sdr. Gusti Noor Sadariah melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0025/CTU-I/2006 dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> tanggal 02 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Gusti Noor Sadariah dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara	: h.junaidi
Timur	: tahir
Selatan	: gg.nanas
Barat	: sukarjo

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 141-520.1-44.07-2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah, atas Nama Gusti Noor Sadariah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00466/Kel Juata Permai tanggal 08 Desember 2009, Surat Ukur No. 139/JP/2009 tanggal 27 Agustus 2009 seluas 3.505 m<sup>2</sup> atas Gusti Noor Sadariah ;

7.8 Pemohon in casu sdr. Mulyadi melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0015/CTU-I/2006 dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> tanggal 02 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Mulyadi dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **42** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : yanto  
Timur : usijik.r  
Selatan : jalan  
Barat : johan.s

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 169-520.1-44.07-2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah, atas Nama Mulyadi yang terletak di Jalan Sungai Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00472/Kel Juata Permai tanggal 04 Maret 2010, Surat Ukur No. 151/JP/2009 tanggal 02 November 2009 seluas 3.897 m<sup>2</sup> atas Mulyadi ;  
7.9 Pemohon in casu sdr. H.Sukasni Slamet melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0123/CTU-VI/2005 dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> tanggal 27 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh H.Sukasni Slamet dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : jalan  
Timur : tarmono  
Selatan : sugiharto  
Barat : arifin

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 325-520.1-44.07-2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah, atas Nama H.Sukasni Slamet yang terletak di Jalan Sungai Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **43** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00440/Kel Juata Permai tanggal 13 Februari 2009, Surat Ukur No. 03/JP/2009 tanggal 14 Januari 2009 seluas 4.000 m<sup>2</sup> atas H.Sukasni Slamet ;

7.10 Pemohon in casu sdr. Eka Juniarti melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0252/CTU-IV/2006 dengan luas 4.000 m<sup>2</sup> tanggal 28 April 2006 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Eka Juniarti dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : amir hamzah  
Timur : Suyadi mesran  
Selatan : gang jeruk  
Barat : sarwi s

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 222-550.1-44.07-2008-UMK.08 tanggal 18 September 2008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas Nama Sarwi Suharyanto, dkk 12 (Dua Belas) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di Jalan Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00169/Kel Juata Permai tanggal 11 November 2008, Surat Ukur No. 86/JP/2008 tanggal 22 September 2008 seluas 1.000 m<sup>2</sup> atas Eka Juniarti ;

7.11 Pemohon in casu sdr. Djunaidi melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0130/CTU-IV/2005 dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> tanggal 27 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara dan Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0265/CTU-IV/2006 dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> tanggal 28 April 2006 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **44** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Djunaidi dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : jalan  
Timur : mahrus  
Selatan : mariyatun  
Barat : h.sutarno

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 90-550.1-44.07-2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas Nama Ibnu Luthfie Tamara, dkk 20 (Dua Belas) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di Jalan Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00379/Kel Juata Permai tanggal 30 Oktober 2009, Surat Ukur No. 134/JP/2009 tanggal 03 Agustus 2009 seluas 2.000 m<sup>2</sup> atas Djunaidi ;

7.12 Pemohon in casu sdri. Nurhayati melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0127/CTU-IV/2006 dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> tanggal 26 April 2006 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Nurhayati dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : mintaji  
Timur : otang  
Selatan : jalan  
Barat : yasmin

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **45** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Tarakan Nomor 69-550.1-44.07-2009 tanggal 29 April 2009 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas Nama Yamin, dkk 20 (Dua Belas) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di Jalan Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00319/Kel Juata Permai tanggal 10 September 2009, Surat Ukur No. 72/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 1.000 m<sup>2</sup> atas Nurhayati ;

7.13 Pemohon in casu sdr. Johny Karma melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0011/CTU-I/2006 dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> tanggal 02 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Johny Karma dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : mahrus  
Timur : wiwid  
Selatan : jalan  
Barat : krisna

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 69-550.1-44.07-2009 tanggal 29 April 2009 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas Nama Yahmin, dkk 20 (Dua Belas) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di Jalan Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00327/Kel Juata Permai tanggal 10 September 2009, Surat Ukur No. 80/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 1.000 m<sup>2</sup> atas Johny Karma ;

7.14 Pemohon in casu sdr. H.Nurdin Hepa melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0250/CTU-IV/2006 dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> tanggal 28 April 2006 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **46** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh H.Nurdin Hepa dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : perw.  
Timur : gang mawar  
Selatan : patiung  
Barat : perw.

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 268-550.1-44.07-2008 tanggal 13 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas Nama Muhammad Lutfhy, dkk 15 (lima Belas) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di Jalan Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00217/Kel Juata Permai tanggal 19 Desember 2008, Surat Ukur No. 121/JP/2008 tanggal 14 November 2008 seluas 1.000 m<sup>2</sup> atas H.Nurdin Hepa ;

7.15 Pemohon in casu sdr. Djoko Suprpto melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0003/CTU-I/2006 dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> tanggal 02 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Djoko Suprpto dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : paidi  
Timur : mulyadi  
Selatan : jalan  
Barat : marwa

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **47** dari **119**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 69-550.1-44.07-2009 tanggal 29 April 2009 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas Nama Yahmin, dkk 20 (Dua Belas) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di Jalan Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00321/Kel Juata Permai tanggal 10 September 2009, Surat Ukur No. 74/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 1.000 m<sup>2</sup> atas Djoko Suprpto ;

7.16 Pemohon in casu sdr. Drs.Mintadji melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0006/CTU-I/2006 dengan luas 1.000 m2 tanggal 02 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Drs.Mintadji dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : jalan  
Timur : guntoro  
Selatan : nur hayati  
Barat : kartini

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 49-550.1-44.07-2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas Nama Wirid Dwi Widia, dkk 16 (Enam Belas) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di Jalan Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00286/Kel Juata Permai tanggal 27 Agustus

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 48 dari 119

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Surat Ukur No. 22/JP/2009 tanggal 24 Maret 2009 seluas 995 m<sup>2</sup> atas Drs.Mintadji ;

7.17 Pemohon in casu sdr. Muh Ansar melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0121/CTU-VI/2006 dengan luas 2.000 m<sup>2</sup> tanggal 27 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Muh Ansar dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : gang  
Timur : rosiana  
Selatan : abd.azis  
Barat : jalan

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 237-550.1-44.07-2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas Nama Lasinah, STP, dkk 17 (Tujuh Belas) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di Jalan Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00186/Kel Juata Permai tanggal 02 Februari 2009, Surat Ukur No. 104/JP/2008 tanggal 13 November 2008 seluas 1.720 m<sup>2</sup> atas Muh Ansar ;

7.18 Pemohon in casu sdri. Darmiyah melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/027/CTU-I/2007 dengan luas 1.000 m<sup>2</sup> tanggal 15 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Darmiyah dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **49** dari **119**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : kartini  
Timur : gunawan. w  
Selatan : zainab  
Barat : amir sake

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 167/HGB/BPN-64.73/2011/PRONA tanggal 09 Nopember 2011 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas Nama Yadi Supriyadi, dkk 42 (Empat Puluh Dua) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00596/Kel Juata Permai tanggal 30 Desember 2011, Surat Ukur No. 100/JP/2011 tanggal 15 November 2011 seluas 1.000 m<sup>2</sup> atas Darmiyah ;

7.19 Pemohon in casu sdri. Minah melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0186/CTU-VI/2005 dengan luas 1.000 m2 tanggal 27 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Minah dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : gang  
Timur : h.sutarno  
Selatan : nurdin.h  
Barat : lasinah

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 237-550.1-44.07-2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 50 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lasinah, STP, dkk 17 (Tujuh Belas) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di Jalan Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00185/Kel Juata Permai tanggal 02 Februari 2009, Surat Ukur No. 103/JP/2008 tanggal 13 November 2008 seluas 1.000 m<sup>2</sup> atas Minah ;

7.20 Pemohon in casu sdr. H.sutarno melampirkan bukti alas hak berupa Surat Ijin Memakai Tanah, Nomor : 590/0187/CTU-VI/2005 dengan luas 2.000 m<sup>2</sup> tanggal 27 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara yang ditandatangani oleh Camat Tarakan Utara, serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga.

Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Minah dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : jalan  
Timur : h.jumiati  
Selatan : supriyanto  
Barat : lasinah

Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 62-550.1-44.07-2008 tanggal 15 April 2009 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah, atas Nama H.Sutarno, dkk 20 (Dua Puluh) bidang (termasuk bidang Obyek Perkara *a quo*) yang terletak di Jalan Bengawan RT.01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. ;

Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00289/Kel Juata Permai tanggal 13 Agustus 2009, Surat Ukur No. 51/JP/2008 tanggal 24 Juni 2009 seluas 2.000 m<sup>2</sup> atas H.Sutarno ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 26 menyatakan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 51 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah dimaksud serta pula diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman proses penerbitan Sertipikat a quo ;

Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan Sertipikat-Sertipikat a quo tidak ada keberatan dan atau sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari Pihak Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat-Sertipikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku ;

Bahwa demikian pula selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah status quo atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan Sertipikat dimaksud. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

8. Bahwa penerbitan sengketa a quo juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, antara lain :

a. KEPASTIAN HUKUM

Bahwa penerbitan Obyek Perkara a quo berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 (enam) di atas ;

b. KECERMATAN

Bahwa implementasi kecermatan dalam hal ini berupa penelitian data yuridis yang diserahkan para pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional





Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

c. KETERBUKAAN

Sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bidang tanah pada Obyek Perkara *a quo* telah diumumkan melalui Pengumuman yang diumumkan untuk memberikan akses dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud serta diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman dimaksud sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

d. PELAYANAN YANG BAIK

Tergugat memberikan pelayanan yang sesuai prosedur dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disampaikan pada angka 6 (enam). Disamping itu pula tidak hanya dengan pemegang hak Obyek Perkara *a quo* saja, Tergugat telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat, terbukti setelah Tergugat mengajukan surat perihal permohonan "**Mohon tidak diberikan pelayanan pemindahan hak atas sertifikat tanah yang ada di lahan Kelompok Tani Serumpun**", yang Obyek Perkaraterletak di Jalan Sungai Bengawan RT. 01 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tergugat menindaklanjuti permohonan dimaksud yang disampaikan kepada Penggugat melalui surat nomor HHP.03.03/325/64.73/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal **Blokir**.

d. KEADILAN DAN KEWAJARAN

Bahwa pelaksanaan blokir merupakan bentuk tindakan Tergugat secara proporsional, sesuai seimbang dan tidak berpihak. Permohonan blokir ditindaklanjuti oleh Tergugat berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan



Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara  
Blokir Dan Sita.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat  
mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
34/G/2023/PTUN.SMD agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka perkenankanlah Tergugat  
memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menyatakan Objek Perkara telah terbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi VIII secara  
bersamaan melalui kuasanya yang sama telah mengajukan Jawaban secara  
tertulis pada tanggal 14 November 2023 yang diterima di persidangan Sistem  
Informasi Pengadilan pada tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya:

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.
2. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa
  - Bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara junto pasal 5 ayat (1)



peraturan mahkamah agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan .

3. Kompetensi Absolut

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah sengketa tanah jadi ranahnya pengadilan yang berhak untuk mengadili adalah pengadilan Negeri

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jonto Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jonto Peraturan Kepala badan pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas tanah.
  - b. Bahwa substansi atau isi keputusan Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh kepala Badan pertanahan kota Tarakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian Hukum dan asas keterbukaan.
  - d. Bahwa pengajuan permohonan sertifikat hak yang silakukan oleh para tergugat II intervensi sudah sesuai dengan prosedur dari Badan pertanahan kota Tarakan
3. Bahwa selama proses terhadap permohonan sertifikat hak yang diajukan atas tanah obyek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh para Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi VIII.



Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi VIII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi VIII ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan obyek Sengketa bukan wewenang dari pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara yang dimaksud melaikan pengadilan Perdata.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi VIII pada tanggal 23 November 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 27 November 2023 yang diterima pada persidangan Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2023, serta terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi VIII mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 27 November 2023 yang diterima pada persidangan Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P. 1 s.d. P. 34 sebagai berikut:

1. Bukti P. 1 : Rekapitulasi Batas Lahan Pertanian Kelompok Tani Serumpun Tahun 1995, Tertanggal November 1995; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
2. Bukti P. 2 : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani, Tertanggal 11 Desember 1995; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P. 3 : Surat Kepala Desa Juata Laut Nomor: 05/KD-JL/06/12/95, Tertanggal 16 Desember 1995; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
4. Bukti P. 4 : Surat Dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan Tarakan Barat Nomor: 411.61/65/PP/1995, Tertanggal 18 Desember 1995; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
5. Bukti P. 5 : Surat Camat Tarakan Barat Nomor: 590/37/CTB/01/1996, Tertanggal 29 Januari 1996; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
6. Bukti P. 6 : Surat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Dinas Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Tengah Tarakan Nomor: 593.4/904/BT-II/1996 Tanggal 18 April 1996 Perihal: Rencana Lokasi Lahan Pertanian Untuk Kelompok Tani Serumpun yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Serumpun, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti P. 7 : Surat Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bulungan Nomor: 308/72/TIB-III/IX/1996; (Foto kopi sesuai dengan Asli)
8. Bukti P. 8 : Surat Dinas Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Bulungan Tengah Nomor: 522.204.3/3164/BT-II/1996, Tertanggal 3 Oktober 1996; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
9. Bukti P. 9 : Surat dari PT. Inhutani I, PT. Eksploitasi dan Industri Hutan Inhutani Unit Tarakan Nomor: 1648/IVC/10/Inhunit-Trk/96 Tanggal: 16 Oktober 1996 Perihal: Rencana Lahan Pertanian Kelompok Tani Serumpun yang ditujukan kepada Direksi PT. Inhutani I di Jakarta, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti P. 10 : Surat Kepala Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan Nomor: 524/306/Disnaktan III, Tertanggal 6 Februari 2013; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
11. Bukti P. 11 : Surat Klarifikasi atas nama Suwito Hadi Suwarno Tertanggal 7 Februari 2013; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
12. Bukti P. 12 : Surat Pernyataan atas nama Raden H Tertanggal 8 Februari 2013; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **57** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P. 13 : Berita Acara Keputusan Rapat Pendiri/Pengurus Kelompok Tani Serumpun Kota Tarakan Pada Tanggal 4 April 2023, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
14. Bukti P. 14 : Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Kelompok Tani "Serumpun" Nomor: 18 Tanggal: 18 April 2013, dibuat dihadapan Yenni Agustinah, S.H., M.Kn, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
15. Bukti P. 15 : Surat Keterangan Nomor: 011/L-ADAT/TRK/V/2013 Lembaga Adat Tidung Kota Tarakan, Tertanggal 28 April 2013; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
16. Bukti P. 16 : Surat Pernyataan atas nama Rachman (Rachman Djalakan) Tertanggal 22 Oktober 2014; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
17. Bukti P. 17 : Surat Pernyataan atas nama Robansyah H. Balan Tertanggal 23 Oktober 2014; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
18. Bukti P. 18 : Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Serumpun Nomor: 02 Tanggal: 1 Desember 2015, dibuat dihadapan Sisnarto, S.H., M.Kn, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
19. Bukti P. 19 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027591.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Serumpun Tanggal 15 Desember 2015; (Fotokopi sesuai dengan Asli);
20. Bukti P. 20 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tarakan Nomor: 593/470/UM, Tertanggal 13 Juli 2020; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
21. Bukti P. 21 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN.Tar Tanggal 24 Maret 2023, (Fotokopi sesuai dengan Asli Salinan Resmi Putusan Pengadilan);
22. Bukti P. 22 : Surat Keberatan Tertanggal 20 Juni 2023; (Foto kopi sesuai dengan Asli)
23. Bukti P. 23 : Peta Penetapan Lahan/Lokasi Kelompok Tani Serumpun Luas  $\pm$  110 Hektar Kota Tarakan; (Foto kopi sesuai dengan Asli)

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 58 dari 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P. 24 : Peta Kavling-Kavling Objek Sengketa, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
25. Bukti P. 25 : Akta Yenni Agustinah, SH, M.Kn Notaris dan pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Nomor; 02 Tanggal: 5 Februari 2013 Tentang Pendirian Kelompok Tani "Serumpun", (Foto kopi sesuai dengan Asli);
26. Bukti P. 26 : Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah atas nama Mayal Husin, bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Serumpun tertanggal 10 Nopember 2015 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sei Bengawan, RT. 01 dan RT. 18, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan Luasan  $\pm$  110 HA, Penggunaan Tanah untuk Rumah Tempat Tinggal, rumah permanen dan Untuk Tanaman Tumbuh, (Foto kopi sesuai dengan Asli)
27. Bukti P. 27 : Surat Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor Surat: 182/64.73.200.IX/2105 Tertanggal 18 September 2015 Perihal: Undangan Pengukuran yang ditujukan kepada Pemilik Tanah, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
28. Bukti P. 28 : Surat Sekretariat Wilyah/Daerah Tingkat II Bulungan Nomor: 308/73/TIB-III/IX/1996 tertanggal 17 September 1996 perihal penebangan Hutan oleh Kelompok Tani Serumpun Tarakan yang ditujukan kepada Walikota Tarakan, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
29. Bukti P. 29 : Daftar Pengurus, Pembina, Penasehat dan Anggota Kelompok Usaha Tani Serumpun Tarakan tertanggal 22 September 1996 yang Dibuat/disusun oleh Pengurus Kelompok Usaha Tani Serumpun, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
30. Bukti P. 30 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Perubahan/Penyempurnaan Kelompok Tani Serumpun Ditetapkan di Tarakan Tanggal 4 April 2013, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
31. Bukti P. 31 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Nomor:

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **59** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STPL/91/IV/2018/SPKT III atas nama Mayal Husin dengan Terlapor Abdul Azis, S. Ag dan Jafar Salam, S. Pd Tertanggal 26 April 2018 dan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Tertanggal 16 Oktober 2018 Nomor: B/555/X/Res.1.9/2018/Ditreskrim, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Mayal Husin, (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi);

32. Bukti P. 32 : Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Muhammad Tang kepada Penerima Kuasa Abdul Azis, S. Ag Untuk Melakukan, Mengurus, Mengajukan Permohonan, Pengukuran, Permohonan Hak, Memberikan Keterangan-keterangan, Mengadakan Perjanjian-perjanjian, Menghadap Pada Instansi Terkait, Menandatangani Surat-surat dan Permohonan-permohonan Lain Yang Diperlukan, Membuat Tanda Terima Atas Penyelesaian, Menerima, Mengambil Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Tanda Bukti Hak Atas Tanah (Sertipikat) Pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan atas tanah yang terletak Di Jalan Sungai Bengawan RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi);
33. Bukti P. 33 : Peta Rancang Kapling KTS Lokasi Sie Bengawan Desa Juata Laut Tertanggal 20 Nopember 1996, Surat Kepala Desa Juata Laut Nomor: 05/KD-JL/06/12/95 Tanggal 16 Desember 1995, Surat Camat Tarakan Barat Nomor: 590/37/CTB/01/1996 Tanggal 29 Januari 1996, (Foto kopi sesuai dengan Asli);
34. Bukti P. 34 : Surat Ombudsman Republik Indonesi Perwakilan Kalimantan Utara Tertanggal 22 Februari 2022, Nomor: B/040/LM.29-33/002578.2022/II/2022, Perihal: Surat Dimulainya Pemeriksaan Substantif, yang ditujukan kepada Mayal Husin, (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi);

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **60** dari **119**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T. 1 s.d. T. 93 sebagai berikut:

1. Bukti T. 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 03656/Juata Permai tertanggal 19 Desember 2017 atas nama Hartinah, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
2. Bukti T. 2 : Surat Ukur Nomor: 3297/JP/2017, tertanggal 20 November 2017, Luas 2.178 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Hartinah, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
3. Bukti T. 3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 248/HM/BPN-64.73/PTSL/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama Ronal Muhammad dkk, 163 (seratus enam puluh tiga) bidang yang terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
4. Bukti T. 4 : Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah atas nama Hartinah tertanggal 19 Juli 2017 atas bidang tanah yang terletak di Bengawan Indah, Kota Tarakan, Penggunaan Tanah untuk Non Pertanian, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti T. 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 462/Juata Permai tertanggal 8 Desember 2009 Luas 3.000 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama HM. Ishak S, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti T. 6 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 140-520.1-44.07-2009 tertanggal 5 Agustus 2009 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama H. M. ISHAK S terletak di Jalan Sungai Bengawan Gang Meranti, Kelurahan Juata Permai RT. 01, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti T. 7 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 61 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor: 590/0242/CTU-IV/2006 tertanggal 28 April 2006, memberikan ijin kepada H. M. ISHAK S sebidang tanah negara untuk pertanian yang terletak di Jalan Sungai Bengawan Indah/Meranti/01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara dengan luas/ukuran  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (60 Meter x 50 Meter), (Fotokopi sesuai dengan Asli);

8. Bukti T. 8 : Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah atas nama Mulyani tertanggal 4 Mei 2017 atas bidang tanah yang terletak di RT. 18, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Penggunaan Tanah untuk Non Pertanian dengan luas/ukuran  $\pm 4.551 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
9. Bukti T. 9 : Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Tarakan Nomor: 67/HM/BPN-64.73/PTSL/2017 Tanggal 8 Juni 2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama Mannap dkk, 73 (tujuh puluh tiga) bidang yang terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
10. Bukti T. 10 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 156/Juata Permai tertanggal 24 September 2008 atas nama Drs. Ardiansyah, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
11. Bukti T. 11 : Surat Ukur Nomor: 74/JP/2008, tertanggal 18 September 2008, Luas  $848 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. Ardiansyah, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
12. Bukti T. 12 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Drs. Ardiansyah tertanggal 29 April 2008 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan Indah Gang Jeruk RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Penggunaan Tanah untuk Non Pertanian dengan luas/ukuran  $\pm 848 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
13. Bukti T. 13 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 62 dari 119





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor: 590/289/CTU-X/2007 tertanggal 10 Oktober 2007, memberikan ijin kepada Drs. Ardiansyah sebidang tanah negara untuk Non Pertanian yang terletak di Jalan Sungai Bengawan RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara dengan luas/ukuran  $\pm$  1.000 M<sup>2</sup> (20 Meter x 50 Meter), (Fotokopi sesuai dengan Asli);

14. Bukti T. 14 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 214 – 550.1-44.07-208-UKM.08 Tanggal 5 September 2008 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Atas Nama Drs. Amung Koratomo dkk, 17 (tujuh belas) bidang yang terletak di Jalan Bengawan Indah Gang Jeruk/01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
15. Bukti T. 15 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00905/Juata Permai tertanggal 23 Januari 2013 Luas 2.946 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama Suwito, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
16. Bukti T. 16 : Surat Ukur Nomor: 430-JP-2012 Tanggal 11 Desember 2012; (Foto kopi sesuai dengan Asli)
17. Bukti T. 17 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 279/HM/BPN-64.73/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama Suwito Terletak di Jalan Agatis, Kelurahan Juata Permai RT. 01, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur., (Fotokopi sesuai dengan Asli);
18. Bukti T. 18 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Suwito tertanggal 16 Juli 2008 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan Indah Gang Agathis RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Penggunaan Tanah untuk Pertanian (Kebun) dengan luas/ukuran  $\pm$  3.000 M<sup>2</sup>, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
19. Bukti T. 19 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 63 dari 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara atas nama Suwito Nomor: 590/343/CTU-X/2007  
Tanggal 11 Oktober 2007 atas bidang tanah Terletak di Jl.  
Sei Bengawan/RT. 01, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan  
Utara, Kota Tarakan, Penggunaan Tanah untuk Pertanian  
(Kebun) dengan luas/ukuran  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (60M x 50M),  
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
20. Bukti T. 20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00431/Juata Permai  
tertanggal 19 Oktober 2022 atas nama Libertus Anotona  
Gea, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
21. Bukti T. 21 : Surat Ukur Nomor: 00097/2008 Tanggal 22 September  
2008, Luas  $6.560 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Juata Permai,  
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi  
Kalimantan Utara, atas nama Libertus Anotona Gea,  
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
22. Bukti T. 22 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 466/Juata Permai tanggal 8  
Desember 2009 atas nama Gusti Noor Sadariah,  
(Fotokopi sesuai dengan Asli);
23. Bukti T. 23 : Surat Ukur Nomor: 139 / JP / 2009 Tanggal 27 Agustus  
2009; (Foto kopi sesuai dengan Asli)
24. Bukti T. 24 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan  
Nomor: 141-520.1-44.07-2009 tertanggal 5 Agustus 2009  
Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama  
Gusti Noor Sadariah Terletak di Jalan Sungai Bengawan  
Gang Nanas, Kelurahan Juata Permai RT. 01, Kecamatan  
Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur,  
dengan luas/ukuran  $\pm 3.505 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan  
Asli);
25. Bukti T. 25 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas  
nama Gusti Noor Sadariah tertanggal 17 Juli 2008 atas  
bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan  
Indah/Gang Nanas RT. 01, Kelurahan Juata Permai,  
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan  
luas/ukuran  $\pm 3.505 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
26. Bukti T. 26 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah  
Negara atas nama Gusti Noor Sadariah Nomor:  
590/0025/CTU-I/2006 Tanggal 02 Januari 2006 atas  
bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan /

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **64** dari **119**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nanas / 1, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan luas/ukuran  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  (80 Meter x 50 Meter), (Fotokopi sesuai dengan Asli);
27. Bukti T. 27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 472/Juata Permai tertanggal 4 Maret 2010 atas nama Mulyadi, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
28. Bukti T. 28 : Surat Ukur Nomor: 151/JP/2009 Tanggal 2 November 2009 Luas  $3.897 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Mulyadi, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
29. Bukti T. 29 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 169- 520.1-44.07-2009 tertanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama Mulyadi terletak di Jalan Sungai Bengawan Indah/Gang Kelapa, Kelurahan Juata Permai RT. 01, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm 3.897 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
30. Bukti T. 30 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Mulyadi tertanggal 17 Juli 2008 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan Indah/Gang Kelapa RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Penggunaan Tanah untuk Pertanian (Kebun) dengan luas/ukuran  $\pm 3.897 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
31. Bukti T. 31 : Surat Ijin Memakai Tanah Negara atas nama Mulyadi Nomor: 590/0015/CTU-I/2006 Tanggal 2 Januari 2006 Di tandatangani oleh Camat Tarakan Utara; (Foto kopi sesuai dengan Asli)
32. Bukti T. 32 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00440/Juata Permai Atas H. Sukasni Selamat; (Foto kopi sesuai dengan Asli)
33. Bukti T. 33 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 325-520.1-44.07-2008 tertanggal 5 Desember 2008 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama H. Sukasni Selamat terletak di Jalan Sungai Bengawan Gang Kelapa, Kelurahan Juata Permai RT. 01,

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **65** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm 4.000 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
34. Bukti T. 34 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. Sukasni Slamet tertanggal 12 Mei 2007 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan luas/ukuran  $\pm 4.000 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
35. Bukti T. 35 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah Negara atas nama H.Sukasni Selamat Nomor: 590/0123/CTU-VI/2005 Tanggal 27 Juni 2005, atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan luas/ukuran  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  (Fotokopi sesuai dengan Asli);
36. Bukti T. 36 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 169/Juata Permai tertanggal 11 November 2008 atas nama Eka Juniarti, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
37. Bukti T. 37 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 222-550.1-44.07-2008-UKM.08 tertanggal 18 September 2008 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Atas Nama Sarwi Suharyanto dkk 12 (dua belas) bidang yang terletak di Jalan Bengawan Indah Gang Jeruk/01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
38. Bukti T. 38 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Eka Juniarti tertanggal 29 April 2008 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Bengawan Indah Gang Jeruk RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan luas/ukuran  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
39. Bukti T. 39 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah Negara atas nama Eka Juniarti Nomor: 590/0252/CTU-IV/2006 Tanggal 28 April 2006 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Bengawan Indah Gang Jeruk/01,

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **66** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  (20 Meter x 50 Meter), (Fotokopi sesuai dengan Asli);

40. Bukti T. 40 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 379/Juata Permai tertanggal 30 Oktober 2009 Atas Nama Djunaidi, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
41. Bukti T. 41 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 90-550.1-44.07-2009 tertanggal 9 Juni 2009 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Atas Nama Ibnu Luthfie Tamara dkk 20 (dua puluh) bidang yang terletak di Jalan Bengawan Indah Gang Kelapa, Kelurahan Juata Permai/01, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
42. Bukti T. 42 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Djunaidi tertanggal 17 Juli 2008 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Bengawan Indah Gang Kelapa RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan luas/ukuran  $\pm 2.000 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
43. Bukti T. 43 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah Negara atas nama Djunaidi Nomor: 590/0265/CTU-IV/2006 Tanggal 28 April 2006 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Bengawan Indah/Kelapa/01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  (20 Meter x 50 Meter), (Fotokopi sesuai dengan Asli);
44. Bukti T. 44 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 319/Juata Permai tertanggal 10 September 2009 Atas Nama Nurhayati, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
45. Bukti T. 45 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 69 - 550.1-44.07-2009 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Atas Nama Yahmin dkk 20 (dua puluh) bidang yang terletak di Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
46. Bukti T. 46 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **67** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nurhayati tertanggal 17 Juli 2008 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Bengawan Indah Gang Kelapa RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan luas/ukuran  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);

47. Bukti T. 47 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah Negara atas nama Nurhayati Nomor: 590/0271/CTU-IV/2006 Tanggal 28 April 2006 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Bengawan Indah/Kelapa/01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  (20 Meter x 50 Meter), (Fotokopi sesuai dengan Asli);
48. Bukti T. 48 : Buku Tanah HGB Nomor: 327/Juata Permai tertanggal 10 September 2009 Atas Nama Johny Karma, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
49. Bukti T. 49 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor : 69-550.1-44.07-2009 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Atas Nama Yahmin dkk 20 bidang Termasuk bidang atas nama Johny Karma; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
50. Bukti T. 50 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Johny Karma; (Foto kopi sesuai dengan Asli)
51. Bukti T. 51 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah Negara atas nama Johny Karma Nomor: 590/0011/CTU-I/2006 Tanggal 02 Januari 2006 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan /Pisang/1, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  (20 Meter x 50 Meter), (Fotokopi sesuai dengan Asli);
52. Bukti T. 52 : Buku Tanah HGB Nomor: 217/Juata Permai tertanggal 19 Desember 2008 Atas Nama H. Nurdin Hepa, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
53. Bukti T. 53 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor : 268 - 550.1-44.07-2008 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Atas Nama Muhammad Lutfhy dkk 15 bidang Termasuk bidang atas nama H.Nurdin Hepa; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **68** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti T. 54 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. Nurdin Hepa tertanggal 11 Juli 2008 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Bengawan Indah Gang Mawar/01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan luas/ukuran  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
55. Bukti T. 55 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah Negara atas nama H. Nurdin Hepa Nomor: 590/0260/CTU-IV/2006 Tanggal 28 April 2006 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan Indah/Nanas/01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  (20 Meter x 50 Meter), (Fotokopi sesuai dengan Asli);
56. Bukti T. 56 : Surat Ukur Nomor: 74/JP/2009 Luas  $1.000 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, Atas Nama Djoko Suprpto, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
57. Bukti T. 57 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor : 69 - 550.1-44.07-2009 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Atas Nama Yahmin dkk 20 bidang Termasuk bidang atas nama Djoko Suprpto; (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi)
58. Bukti T. 58 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Djoko Suprpto tertanggal 17 Juli 2008 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan Indah Gang Kelapa RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Penggunaan Tanah untuk rumah tinggal dengan luas/ukuran  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
59. Bukti T. 59 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah Negara atas nama Djoko Suprpto Nomor: 590/0003/CTU-I/2006 Tanggal 2 Januari 2006 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan/Kelapa/01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  (20 Meter x 50 Meter), (Fotokopi sesuai dengan

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 69 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli);

60. Bukti T. 60 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 286/Juata Permai tertanggal 27 Agustus 2009 Atas Nama Drs. Mintadji, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
61. Bukti T. 61 : Surat Ukur Nomor: 22 / JP / 2008 Tanggal 21 April 2009, Luas 995 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, Atas Nama Drs. Mintadji, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
62. Bukti T. 62 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor : 49- 520.1-44.07-2009 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama Wirid Dwi Widianoro, dkk 16 Bidang Termasuk bidang atas nama Drs.Mintadji; (Foto kopi sesuai dengan Asli)
63. Bukti T. 63 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Drs. Mintadji tertanggal 17 April 2007 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan Gang Pisang RT. 01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan luas/ukuran  $\pm$  1.059 M<sup>2</sup>, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
64. Bukti T. 64 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah Negara atas nama Drs. Mintadji Nomor: 590/0006/CTU-I/2006 Tanggal 02 Januari 2006 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan/Pisang/1, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm$  1.000 M<sup>2</sup> (20 Meter x 50 Meter), (Fotokopi sesuai dengan Asli);
65. Bukti T. 65 : Surat Ukur Nomor: 104/JP/2008 tanggal 13 Nopember 2008, Luas 1.720 M<sup>2</sup> terletak di Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Timur, Atas Nama Muh. Anshar, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
66. Bukti T. 66 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 237-550.1-44.07-2008 Tanggal 17 Oktober 2008 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Atas Nama Lasinah, STP, dkk 17 (tujuh belas) bidang yang terletak di Jalan Bengawan Indah/01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 70 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

67. Bukti T. 67 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muh. Anshar tertanggal 12 Mei 2007 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan RT. 1, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan luas/ukuran  $\pm 1.720 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
68. Bukti T. 68 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah Negara atas nama Muh. Anshar Nomor: 590/0121/CTU-VI/2005 Tanggal 27 Juni 2005 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan RT. 1, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm 2.000 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
69. Bukti T. 69 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 00596/Juata Permai tertanggal 30 Desember 2011 Atas Nama Darmiyah, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
70. Bukti T. 70 : Surat Ukur Nomor: 100 / JP / 2011 Tanggal 15 Nopember 2011, Luas  $1.000 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, Atas Nama Darmiyah, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
71. Bukti T. 71 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 167/HGB/BPN-64.73/2011/PRONA tanggal 9 Nopember 2011 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Atas Nama Yadi Supriyadi, dkk 42 (empat puluh dua) Bidang yang terletak di Gang Kepala/01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
72. Bukti T. 72 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Darmiyah tertanggal 1 April 2011 atas bidang tanah yang terletak di RT. 1, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan luas/ukuran  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ , (Fotokopi sesuai dengan Asli);
73. Bukti T. 73 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 71 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas nama Darmiyah Nomor: 590/027/CTU-I/2007  
Tanggal 15 Januari 2007 atas bidang tanah yang terletak  
di Jalan Sungai Bengawan Indah (Gang Kelapa) RT. 1,  
Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota  
Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm$   
1.000 M<sup>2</sup> (20 meter x 50 meter), (Fotokopi sesuai dengan  
Asli);

74. Bukti T. 74 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 185/Juata  
Permai tertanggal 2 Februari 2009 Atas Nama Minah,  
(Fotokopi sesuai dengan Asli);

75. Bukti T. 75 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan  
Nomor: 237-550.1-44.07-2008 tanggal 17 Oktober 2008  
Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah  
Atas Nama Lasinah, STP, dkk 17 (tujuh belas) bidang  
yang terletak di Jalan Bengawan Indah Gang Kelapa/01,  
Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota  
Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai  
dengan Fotokopi);

76. Bukti T. 76 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas  
nama Minah tertanggal 12 Mei 2007 atas bidang tanah  
yang terletak di Jalan Sungai Bengawan RT. 1, Kelurahan  
Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan,  
dengan luas/ukuran  $\pm$  1.000 M, (Fotokopi sesuai dengan  
Asli);

77. Bukti T. 77 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah  
Negara atas nama Minah Nomor: 590/0186/CTU-VI/2005  
Tanggal 27 Juni 2005 atas bidang tanah yang terletak di  
Jalan Sungai Bengawan RT. 1, Kelurahan Juata Permai,  
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi  
Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm$  1.000 M<sup>2</sup>,  
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

78. Bukti T. 78 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 289/Juata  
Permai tanggal 13 Agustus 2009 Atas Nama H. Sutarno,  
(Fotokopi sesuai dengan Asli);

79. Bukti T. 79 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan  
Nomor: 62-550.1-44.07-2009 tanggal 15 April 2009  
Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 72 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama H. Sutarno, dkk 20 (dua puluh) bidang yang terletak di Jalan Bengawan Indah Gang Kelapa, Kelurahan Juata Permai/01, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

80. Bukti T. 80 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. Sutarno tertanggal 17 Juli 2008 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan Indah Gang Kelapa RT. 1, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan luas/ukuran  $\pm$  2.000 M, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
81. Bukti T. 81 : Surat Camat Tarakan Utara, Surat Ijin Memakai Tanah Negara atas nama H. Sutarno Nomor: 590/0187/CTU-VI/2005 Tanggal 27 Juni 2005 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Bengawan RT. 1, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas/ukuran  $\pm$  2.000 M<sup>2</sup>, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
82. Bukti T. 82 : Surat Kelompok Tani Serumpun Nomor: 025/KTS-TRK/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal: Mohon tidak diberikan pelayanan pemindahan hak atas sertifikat tanah yang ada di lahan Kelompok Tani Serumpun yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tarakan, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
83. Bukti T. 83 : Surat Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: HHP.03.03/325/64.73/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Perihal: Permohonan Blokir yang ditujukan kepada Pendiri/Pengurus Kelompok Tani Serumpun, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
84. Bukti T. 84 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. M. Ishak. S, tertanggal 17 Juli 2008 atas bidang tanah yang terletak di Jalan Sei Bengawan Indah Gang Meranti RT.01, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Penggunaan Tanah Untuk Pertanian dengan Luas/Ukuran 3.000 M<sup>2</sup>, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 73 dari 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bukti T. 85 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01744/Juata Permai atas nama Mulyani, Surat Ukur Nomor: 1842/JP/2017, tertanggal 15 Mei 2017, Luas 4.551 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Mulyani, (Fotokopi sesuai dengan asli);
86. Bukti T. 86 : Surat Ukur Nomor: 1842/JP/2017, tertanggal 15 Mei 2017, Luas 4.551 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, (Fotokopi sesuai dengan asli)
87. Bukti T. 87 : Tangkapan Layar Melalui Aplikasi persuratan.go.id, Kantor Pertanahan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: HHP.03.03/325/64.73.VII/2022, tertanggal 19 Juli 2022, Perihal : Permohonan Blokir, ditujukan kepada Pendiri/Pengurus Kelompok Tani Serumpun, (Foto kopi sesuai dengan Fotokopi);
88. Bukti T. 88 : Surat Kelompok Tani Serumpun Tertanggal 11 Desember 2013, Nomor: 18/KTS-TRK/XII/2013, Perihal: Mohon Pencabutan/Pembatalan SIM-TN dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas lahan KTS, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Tarakan, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi)
89. Bukti T. 89 : Surat Kelompok Tani Serumpun Tertanggal 15 April 2014, Nomor: 23/KTS-TRK/04/2014, Perihal: Surat Pengantar Sekaligus Permohonan Proses, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Tarakan, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
90. Bukti T. 90 : Surat Kantor Pertanahan Kota Tarakan Tertanggal 6 Mei 2014, Nomor: 210/18-64.73/V/2014, Perihal: Surat Pengantar Sekaligus Permohonan Proses, yang ditujukan kepada Pengurus Kelompok Tani Serumpun (KTS), (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
91. Bukti T. 91 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 321 Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 74/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 250 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 74 dari 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur atas nama Djoko Suprpto, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

92. Bukti T. 92 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 186 Kelurahan Juata Permai tanggal 02 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 104/JP/2008 tanggal 13 November 2008 seluas 1.720 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama Muh. Anshar, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

93. Bukti T. 93 : Peta Situasi Lahan Sengketa, (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;

Tergugat II Intervensi I s.d. Tergugat II Intervensi VIII secara bersamaan melalui kuasanya yang sama telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T. II Intervensi - 1 sampai dengan T. II Intervensi - 17, sebagai berikut:

1. Bukti T. II Intervensi - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 472 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 4 Maret 2010 dengan Surat Ukur Nomor: 151/JP/2009 Tanggal 2 November 2009, seluas 3.897 M<sup>2</sup> atas nama Mulyadi, (Fotokopi sesuai dengan Asli);

2. Bukti T. II Intervensi - 2 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 217 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 19 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor: 121/JP/2008 Tanggal 14 November 2008, seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Nurdin Hepa, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

3. Bukti T. II Intervensi - 3 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 186 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 2 Februari 2009 dengan Surat Ukur Nomor: 104/JP/2008 Tanggal 13

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 75 dari 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2008, seluas 1.720 M<sup>2</sup> atas nama Muh. Anshar, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
4. Bukti T. II Intervensi - 4 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 321 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur Nomor: 74/JP/2009 Tanggal 6 Juli 2009, Luas 250 M<sup>2</sup> atas nama Djoko Suprpto, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
5. Bukti T. II Intervensi - 5 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 185 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 2 Februari 2009 dengan Surat Ukur Nomor: 103/JP/2008 Tanggal 13 November 2008, Luas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama Minah, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
6. Bukti T. II Intervensi - 6 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 440 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 13 Februari 2009 dengan Surat Ukur Nomor: 03/JP/2009 Tanggal 14 Januari 2009, Luas 4.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Sukasni Selamat, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
7. Bukti T. II Intervensi - 7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 379 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 30 Oktober 2009 dengan Surat Ukur Nomor: 134/JP/2009 Tanggal 3 Agustus 2009, Luas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama Djunaidi, (Fotokopi sesuai dengan Asli);
8. Bukti T. II Intervensi - 8 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 01744 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 10 Juni 2017 dengan Surat Ukur Nomor: 1842/JP/2017 Tanggal 15 Mei 2017, Luas 4.551 M<sup>2</sup> atas nama Mulyani (Fotokopi sesuai dengan Asli);

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 76 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T. II Intervensi - 9 : NJOP Nomor: 65.71.040.001-0382.0 atas nama Minah, dengan alamat Objek Pajak Jalan Sei Bengawan Gang Kelapa RW/RT. 001, Tahun NJOP 2023 dengan Luas 1.000 M<sup>2</sup> Senilai Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
10. Bukti T. II Intervensi - 10 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2023 atas nama Djoko Suprpto dengan Nomor Objek Pajak: 65.71.040.001.001-0129.0 yang terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
11. Bukti T. II Intervensi - 11 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2022 atas nama H. Sukasni Selamat dengan Nomor Objek Pajak: 65.71.040.001.001-0113.0 yang terletak di Jalan Sei Bengawan Gang Kelapa RW.00/RT.001Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
12. Bukti T. II Intervensi - 12 : Surat Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 210/18-64.73/V/2014 tertanggal 6 Mei 2014 Perihal: Surat Pengantar Sekaligus Permohonan Proses yang ditujukan kepada Pengurus Kelompok Tani Serumpun (KTS), (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
13. Bukti T. II Intervensi - 13 : Berita Acara Rapat KTS tertanggal 16 Februari 2002, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi);
14. Bukti T. II Intervensi - 14 : Berita Acara Pelimpahan Kepengurusan KTS (Kelompok Tani Serumpun) dari Iwan Seiawan, S.Pd kepada Abdul Azis, S. Ag tanggal 20 Mei 2013, (Foto kopi sesuai

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **77** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Foto kopi);

15. Bukti T. II Intervensi - 15 : Kwitansi Pembayaran Kaplingan Tanah Pada Kelompok Tani Serumpun di Desa Juata Laut, Tarakan, (Fotokopi sesuai dengan Foto Kopi)
16. Bukti T. II Intervensi - 16 : Struktur Pengurus Kelompok Tani Serumpun (KTS) Ditetapkan Di Tarakan Pada Tanggal 7 Agustus 2004, (Fotokopi sesuai dengan Foto Kopi)
17. Bukti T. II Intervensi - 17 : Anggaran Belanja KTS tertanggal 1 Oktober 2004, (Fotokopi sesuai dengan Asli)

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

## 1. RADEN

- Bahwa saksi mengetahui berkaitan dengan perkara ini tentang perkara sengketa lahan KTS antara Pak Mayal dan Pak Abdul Aziz;
- Bahwa saksi mengetahui Objek Sengketa perkara ini lahan KTS;
- Bahwa saksi bukan hanya mendengar memang ada kelompok tani yang dibentuk oleh Pak Abdul Aziz, saksi pun diajak ikut KTS yang baru ini yang dibentuk oleh Pak Abdul Aziz dan namanya KTS juga;
- Bahwa saksi menyatakan ketuanya namanya Pak Japar, sebelum Pak Abdul Aziz itu membentuk ada penyerahan kuasa dari Pak Mayal ke Pak Wito waktu itu Pak Wito sempat menjabat selama 1 tahun tetapi Pak Wito hanya sebagai lambang saja yang berkoordinasi terus adalah Pak Abdul Azis ini;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dasar pembentukan untuk KTS yang baru atau AD/ART;
- Bahwa di kepengurusan lama saat kepemimpinan Pak Priyatna ada nama saksi disitu;
- Bahwa saksi menyatakan keberatan yang diajukan ke BPN atas lahan yang diklaim dilakukan secara tertulis, tapi itu Pak Mayal yang lebih mengetahui, kalau saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Ketua Kelompok Tani nya, ke Pak Mayal;
- Bahwa saksi mengetahui upaya yang telah dilakukan mengajukan surat keberatan, tapi itu Pak Mayal yang mengetahui detailnya;
- Bahwa saksi adalah bukan pengurus inti KTS;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **78** dari **119**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi sebagai koordinator lapangan karena saksi dipercaya dan belum ada mendapatkan SK dan hanya perintah saja serta mendapatkan gaji dari pihak KTS;
- Bahwa awalnya sampai ada terbentuk Kelompok Tani Serumpun saksi menyatakan dari kakek dan bapak saksi, kita dulu berkebun di daerah Bengawan, KTS letaknya di daerah Sungai Bengawan, kakek dan orang tua saksi bertani di daerah tersebut sehingga timbul ide kita ingin membentuk kelompok tani agar keluarga bisa tercover disitu, dan luas lahan pada waktu itu  $\pm$  100 hektar, maka tahun 1980,1982,1983 kita aktif pada waktu itu disitu. Setelah itu kita berembuk lahan kosong yang ada disitu kita mulai buka, ini awal mulanya kita membentuk KTS, setelah itu kita berembuklah sekeluarga membentuk satu kelompok tani dan itulah Kelompok Tani Serumpun dan sebelumnya kita merekomendasikan ke Kepala Desa, ke RT dan kita dapat datanya tidak lupa kita langsung ke Dinas Kehutanan karena disitu masih ada hutan, kemudian disebutkan oleh Dinas Kehutanan bahwa boleh mengambil daerah situ tetapi karena disitu area Inhutani maka silahkan terlebih dahulu ke sana dan kami dapat rekomendasi dari Dinas Kehutanan. Disitu lah terbentuknya organisasi KTS, karena kami sudah mendapatkan ijin, maka terbentuk lah KTS, dengan beranggotakan keluarga-keluarga dan juga anggota-anggota lain yang kami ajak bergabung, saat itu terkumpul lah sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa seingat saksi terbentuk kelompok tani pada saat itu tahun 1995 sampai dengan tahun 1996;
- Bahwa saksi menyatakan anggota KTS pada saat itu berjumlah 50 (lima puluh) orang, disitu semuanya petani dan ada juga orang dari luar yang kita bawa makanya dinamakan Kelompok Tani Serumpun;
- Bahwa saksi menyatakan anggota kelompok tani ini ada semua memiliki tanah garapan disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pembentukan KTS tersebut waktu itu ketuanya Pak Priyatna dan wakil ketuanya Pak Mayal;
- Bahwa saksi termasuk anggota cuman belum ada SK nya saja dan saksi hanya mengkordinir;
- Bahwa saksi menyatakan anggota awal KTS kurang lebih 50 (lima puluh) orang, anggota terus bertambah yang pertama yaitu kavlingan kita waktu itu 1 hektar per orang, kemudian berkembang menjadi beranggotakan 100 (seratus) orang lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelompok tani ini dalam pembentukannya

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **79** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh pemerintah setempat, disamping kepala desa juga diketahui oleh camat;

- Bahwa dulu itu nama desanya adalah Desa Juata Laut;
- Bahwa organisasi yang saksi bentuk dulu berada di lokasi Desa Juata Laut sekarang nama desanya Juata Permai karena sudah pemekaran;
- Bahwa saksi menyatakan dalam perjalanannya ada pergantian ketua pada tahun 2013 ada pergantian ketua karena Pak Priyatna sering sakit-sakit dan juga dia terikat dengan pekerjaannya maka diganti dengan Pak Mayal;
- Bahwa dalam perjalanannya organisasi ini dan saksi sebagai anggota aktif melakukan rutin pertemuan dan melakukan pengelolaan organisasi, pada masa itu dari tahun 1994, 1995, 1996 sampai dengan 2013 dan sampai 2020 masih terus aktif dan aktif nya walaupun tidak seaktif yang pertama namun sering koordinasi, jika terkadang Pak Mayal tidak ada ditempat tapi kita sekretaris, bendahara selalu koordinasi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui ada sengketa di Pengadilan Negeri Tarakan mengenai masalah kepengurusan KTS (Dibuktikan dalam Bukti P. 21), saksi mengetahui hasilnya Pak Mayal yang ditetapkan dalam pengurusan;
- Bahwa saksi menyatakan KTS ini mempunyai tanah garapan, posisi dan letaknya ada di Desa Juata Permai, lokasinya antara Sungai Bengawan dan Sungai Pungut;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahannya awalnya 110 hektar luas yang kita plotting;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah tanah garapan tersebut, kakek saksi mempunyai tanah garapan dulu menggarap di daerah bengawan atau di desa bengawan;
- Bahwa saksi menyatakan KTS ini sampai bisa memiliki tanah garapan karena awalnya kita membentuk kelompok, kita menggarap lahan yang 100 hektar, sebelum melakukan penggarapan itu kan kita mengajukan dulu ke Dinas Kehutanan karena waktu itu banyak kayu yang besar-besar disitu;
- Bahwa saksi menyatakan tanah itu hanya hutan belantara tetapi dekat tanah garapan;
- Bahwa saksi mengetahui Inhutani;
- Bahwa saksi menyatakan tanah itu masuk dalam area Inhutani;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang masuk dalam area Inhutani tersebut tidak pernah dikelola;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut masuk dalam kawasan Inhutani

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **80** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Kehutanan, karena kita mohon ijin waktu itu, status hutan tersebut konvensi bisa dikomersilkan untuk lahan pertanian, disitu kita semangat, cuman kita diarahkan ke Inhutani karena itu area Inhutani pada masa itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi hak pengelolaan hutan oleh Inhutani berlaku kurang lebih 1979-1980 Inhutani punya HPH disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Inhutani sehingga tidak menggarap atau tidak mengelola tanah yang saksi sebutkan tadi karena potensinya sudah tidak ada hanya ada kayu-kayu kecil;
- Bahwa saksi menggarap bekas lahan Inhutani awalnya tahun 1995 akhir, sampai dengan 1996, 1997 baru clear itu semua;
- Bahwa saksi menyatakan KTS awalnya beranggotakan 50 (lima puluh) orang, setelah itu berkembang ada 100 (seratus) orang anggota;
- Bahwa saksi menyatakan pembagian yang dilakukan organisasi KTS terhadap anggotanya Yang pertama 1 hektar 100 x 100 karena anggota semakin bertambah kita kurangi lagi menjadi 50 x 100, setelah itu baru 20 x 80 dikarenakan anggota makin bertambah terus;
- Bahwa saksi menyatakan terakhir penentuan luas ditahun 1997 anggota sudah 100 (seratus) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai sesama anggota KTS, ada dapat bagian tanah untuk dikelola. Setelah dikelola jenis-jenis tanaman yang saksi tanam di lokasi tersebut Sayur-sayuran, palawija, buah-buahan, tanaman jangka panjang;
- Bahwa saksi menyatakan pengelolaan lahan digarap secara terus-menerus, sampai hari ini tidak tetapi pengurus tetap berkoordinasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggota KTS yang kurang lebih 100 itu ada yang sudah tidak aktif karena tahu permasalahan disitu jadi mereka menunggu permasalahan ini selesai dan beberapa ada yang masih aktif;
- Bahwa saksi kenal nama Abdul Azis. Abdul Azis ini adalah bukan anggota kelompok tani yang saksi sebutkan tadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Azis berdomisili di Tarakan Tengah, beda Kecamatan, jadi dia Tarakan Tengah, lahan KTS di Tarakan Utara;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya dia menawarkan jasa supaya anggota yang baru bisa ikut KTS dan dari situ lah awal mulanya, tahun 2000-an;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada kelompok tani yang dibuat oleh Abdul Aziz, tahun 2004 itu sudah mulai aktif;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelompok tani yang dibentuk oleh Abdul Aziz

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **81** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bukan lanjutan dari Pak Mayal, mereka membentuk baru, dengan nama yang sama yaitu KTS;

- Bahwa anggota KTS yang diketuai oleh Pak Abdul Aziz adalah beranggotakan orang yang berbeda dengan KTS yang diketuai oleh Pak Mayal;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada terbit sertifikat di atas tanah KTS;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya dari orang lain, tapi untuk letak saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa saksi mulai mengetahui ada sertifikat disitu tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat pemilik sertifikat pernah datang ke lokasi sengketa tetapi saksi pernah diajak pak Abdul Aziz waktu itu ketemu di jalan tapi bukan untuk urusan ini, karena kita berteman;
- Bahwa saksi menyatakan anggota kita juga menggarap dan dari anggota mereka juga ada menggarap sehingga terjadi tumpang tindih, sehingga pada akhirnya ada yang mengalah karena selalu di teror;
- Bahwa saksi menyebutkan ada penyerahan dari Pak Mayal kepada Pak Suwito jabatan Ketua sementara, selama Pak Mayal ada urusan mengurus usaha di Tanjung Selor. Kemudian ditahun yang sama Pak Suwito tidak ada fungsi disitu karna Aziz selalu mengurus bersama dengan kelompoknya, jadi Pak Suwito merasa tidak berdaya dan beliau mengundurkan diri pada waktu itu dan makanya mereka membuat KTS baru;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Mayal Husin ketua KTS sejak tahun 2013, pelimpahan ke Pak Priyatna;
- Bahwa saksi menyatakan Dari Pak Mayal dilimpahkan ke Pak Suwito;
- Bahwa saksi mengetahui yang sekarang ini di atas lahan sengketa itu ada bangunan;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi 3 (tiga) bulan yang lalu, tapi saksi hanya sekedar lewat, tapi untuk memastikan ada berapa rumah itu saksi tidak menghitung;
- Bahwa selama saksi menjadi koordinator lapangan, saksi tidak pernah melihat ada spanduk penerbitan SIMTN;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh Aparat Kelurahan atau dari pihak Tergugat mengukur tanah;
- Bahwa saksi menyatakan ada bukti kepengurusan dan susunan organisasi;
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2002 pernah ada pengalihan kepengurusan KTS dari Mayal Husain ke Suwito;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **82** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Suwito menjabat sebagai ketua KTS tidak sampai satu tahun, karena di tahun 2002 itu Pak Suwito mengundurkan diri;
- Bahwa saksi menyatakan setelah Suwito diambil alih oleh Abdul Azis tapi bukan dia ketuanya, ketuanya adalah Pak Jafar Salam;
- Bahwa Pak Jafar Salam menjabat sampai dia meninggal, tapi tahunnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengakui bahwa sekitar tahun 2003 ke atas ketuanya adalah Jafar Salam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemudian setelah Jafar Salam meninggal diteruskan oleh siapa;
- Bahwa saksi menyatakan sengketa di Pengadilan Negeri Tarakan itu tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengenal Iwan Setiawan, S.Pd, saksi tidak pernah mendegar Pak Iwan Setiawan menjadi ketua KTS;
- Bahwa saksi tidak kenal Hartinah, H.M. Ishaq, Mulyani, Drs. Ardiansyah, Libertus Anatona Gea, Gusti Noor Sadariah, Mulyadi, Eka Juniarti, Djunaidi, Nurhayati, Johny Karma, H. Nurdin Hepa, Djoko Suprpto, Drs. Mintadji, Muhammad Anshar, Darmiyah, Minah, H. Sutarno;
- Bahwa saksi kenal H. Sukasni Slamet;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Suwito waktu itu, saksi tidak tahu Suwito masih hidup;
- Bahwa saksi tidak semua kenal dengan anggota KTS;
- Bahwa saksi sudah tidak aktif menggarap tanah di KTS, saksi sudah serahkan kepada sama orang;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu itu saksi berikan tanah itu untuk dikelola namun kemudian sekarang saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya, karena saksi mengurus tanah saksi sendiri yang diluar KTS, yang di daerah tambak tadi, yang di samping KTS;
- Bahwa terakhir saksi kelola tanah KTS tersebut tahun 2009, saksi sudah pindah ke Tanjung Palas, tapi kalau saksi ke Tarakan pasti saksi singgah ke KTS sering kontrol-kontrol dan melihat-lihat;
- Bahwa tanah saksi yang ditambak sekarang sudah saksi jual tahun 2020;
- Bahwa saksi menyatakan tanah itu sekarang digarap oleh orang lain KTS kelompoknya Abdul Azis;
- Bahwa terakhir saksi mengetahui kavlingan saksi itu di tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa masih ada yang mengelola di atas tanah KTS tersebut;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **83** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang masih mengelola disitu kelompoknya Azis yang menguasai lahan pada waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi merintis di lahan tersebut ada juga bekas pohon-pohon besar tapi tidak banyak, istilahnya yang diameter 50 (lima puluh) kebawah itu yang banyak, ada juga yang 1 meter tapi itu juga jarang-jarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Azis sekarang pekerjaannya adalah guru;
- Bahwa saksi sebagai kordinator lapangan di KTS sejak tahun 1994-1995 sampai kepengurusan Pak Mayal;
- Bahwa saksi menyatakan kordinator lapangan pada saat itu dulu ada 3 (tiga) dan 1 (satu) sudah meninggal dunia namanya Siswanto, 1 (satu) lagi namanya Udin tapi saya tidak tahu Udin sekarang ada dimana;
- Bahwa saksi menyatakan tiga nama itu tercatat di bagan organisasi KTS;
- Bahwa yang saksi maksudkan nama saksi ada di bagan organisasi namun saksi belum mendapatkan SK;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas kordinator lapangan mengawasi orang kerja mengkavling, mematok, membuat jalan;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 1996 itu sudah mengkavling, Tahun 1998 itu sudah kavling yang tahap 2 (dua);
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 1996 KTS mengajukan pengurusan administrasinya;
- Bahwa saksi menyatakan Dinas Kehutanan itu di KPHBT di Karang Balik sekarang kantor camat;
- Bahwa saksi pernah melihat bentuk legal standing dari Dinas terkait terhadap permohonan rekomendasi yang saksi sampaikan tadi, surat dari Dinas Kehutanan itu saja;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P.6, P.7, P. 8 dan P. 9, saksi menyatakan P. 6 yang ke Kehutanan, P.9 ke Inhutani karena Inhutani yang punya HPH;
- Bahwa saksi bukan juga ketua kordinator, tapi saksi bisa juga dibilang begitu karena saksi mengkoordinir semua waktu itu, bagian pengkavlingan, bagian penebangan, bagian perintisan;
- Bahwa saksi menyatakan dulu kan kita 1ha per anggota dan karena sekarang anggota semakin bertambah maka kita rubah ukuran kavlingan jadi 50 x 100 per anggota;
- Bahwa saksi bisa menyebutkan batas-batas lahan KTS, kalau bagian utara itu hutan dan rawa pada saat itu, disebelah barat itu hutan dan tambak, ada

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **84** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan sedikit dan dibawahnya ada tambak, sebelah selatan itu sungai bengawan dan pemukiman masyarakat, sebelah timur berbatasan dengan masyarakat penggarap disitu dan itu banyak, kita susah jika menyebutkan satu persatu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa banyak sertifikat yang terbit di lahan KTS;
- Bahwa setelah saksi mengetahui disitu ada sertifikat, tindakan yang saksi lakukan menyampaikan kepada Ketua Kelompok Tani, cukup upaya sebelum kita mengajukan keberatan ke BPN, tapi bukan saksi yang mengurus tapi Pak Mayal;
- Bahwa di Tarakan saksi tinggal di Perumnas Peninggi Permai, Karang Anyar Barat. Jarak rumah saksi yang ada di Tarakan ke lahan KTS kurang lebih 30 menit;
- Bahwa dalam satu minggu saksi bisa tiga kali ke lokasi, bolak balik kita;
- Bahwa sebelum saksi ikut di dalam KTS saksi bekerja Petani tambak dekat dengan KTS di Sungai Pungut;
- Bahwa saksi membuat pengukuran di lapangan dengan Almarhum Siswanto;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu di tahun 1995, 1996 hanya ada kelompok tani KTS saja yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari anggota Pak Mayal tidak ada yang punya sertifikat;
- Bahwa saksi menyatakan sebenarnya ada 2 (dua) Lurah pada saat permasalahan KTS, Bapak Kaharuddin setelah itu Pak Bambang Dwi Margono tapi tahunnya saksi tidak ingat. Camat pada jaman KTS waktu awal itu Pak Badrun;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu tidak ada surat yang di urus pembuatannya oleh KTS, yang saksi tahu surat itu adalah peta yang dari Kecamatan yang di tanda tangan Lurah, RT, Camat serta Sekda ;
- Bahwa saksi menyatakan kelompok tani gotong royong tidak pernah bersengketa dengan Pak Mayal;
- Bahwa saksi menyatakan betul ada juga yang di gugat oleh kelompok tani gotong royong, tapi itu antara Pak Latif dengan Pak Mu'in, mereka sendiri yang mengklaim KTS pada waktu itu dan mereka sendiri yang berperkara;
- Bahwa saksi menyatakan yang di pakai pada saat pengukuran Theodolite dari STM;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **85** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SEWU DARYONO**

- Bahwa saksi mengenal Mayal Husin, Ketua KTS;
- Bahwa saksi mengetahui tentang KTS atau disebut juga Kelompok Tani Serumpun, saksi yang menggarap, merintis, dan mulai penumbangan;
- Bahwa saksi mulai masuk menggarap lahan tahun 1995;
- Bahwa saksi adalah anggota KTS, saksi mendapat bagian lahan;
- Bahwa ukuran tanah yang menjadi bagian saksi 25 x 100;
- Bahwa waktu itu saksi menanam Pohon Mangga, Pohon Cempedak, ada juga kebun sayur-mayur seperti kangkung dan terong, setelah itu tanaman saksi terkena api yang berasal dari ujung utara lahan hingga terbakar semuanya;
- Bahwa saksi domisili di Sebengkok, Tarakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan kepengurusan KTS sebagai anggota KTS, saksi tidak mengetahui pernah dilakukan rapat rutin KTS karena saksi bekerja di bagian lapangan, jadi pekerjaan saksi hanya sebatas pekerjaan perintisan lahan;
- Bahwa seingat saksi ada dalam kurun waktu 1 (satu) tahun KTS pernah menyelenggarakan rapat, terkadang saksi juga diundang untuk menghadiri rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar anggota dan pengurus baru KTS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa anggota dan pengurus baru yang menguasai lahan KTS, karena saksi tidak pernah melihat daftar anggota dan pengurus baru KTS;
- Bahwa pada saat merintis, saksi belum mengetahui di bagian mana yang rencananya akan dibuat jalan;
- Bahwa saksi adalah pekerja yang merintis lahan secara keseluruhan;
- Bahwa saksi mengetahui ada jalan di tahun 1998 itu tiba-tiba saksi lihat sudah ada jalan;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Abdul Azis tetapi saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa saksi masih menggarap lahan KTS tersebut sampai sekarang;
- Bahwa seingat saksi, rekan-rekan saksi sesama penggarap yang sama-sama mendapat bagian lahan Sekitar 30 s.d. 50 orang;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sertifikat di atas lahan yang saksi dan kawan-kawan garap tersebut tapi saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi menyatakan pernah ada kejadian tiba-tiba ada orang yang datang dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebutkan bahwa ada suratnya berbentuk sertipikat dan setelah kejadian itu banyak dari anggota kami yang mundur, tidak merintis lahan lagi;

- Bahwa saksi menyatakan sebelum kejadian itu, tidak pernah datang orang dari Kelurahan atau Kecamatan atau Pertanahan yang datang mengukur atau meminta tanda tangan batas-batas tanah;
- Bahwa pada saat saksi merintis lahan di tahun 1995 itu kondisi lahan masih hutan, akses menuju ke lokasi lahan belum ada jalan. Sekarang sudah ada jalan, yang membuat jalan adalah anggota KTS;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lahan saksi, sebelah barat berbatasan dengan Pak Diseng tapi kemudian beliau jual lagi kepada orang lain, sebelah timur Pak Sigram, sebelah utara jalan, sebelah selatan jalan;
- Bahwa saksi pernah mengurus sertipikat untuk lahan milik saksi;
- Bahwa alas hak saksi di lahan tersebut belum ada;
- Bahwa di kelompok saksi belum ada yang mengurus sertipikat;
- Bahwa disekitar lahan milik saksi ada bangunan permanen yang pemiliknya memang tinggal disitu, sekitar 15 (lima belas) bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 15 (lima belas) orang yang tinggal disitu belum ada sertipikatnya;
- Bahwa yang memberikan lahan tersebut kepada saksi adalah Ketua KTS kami, Pak Mayal pada tahun 1995;
- Bahwa saksi menyatakan lahan tersebut ada patok-patok batasnya;
- Bahwa dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun lebih saksi merintis dan menumbang lahan KTS tersebut;
- Bahwa pada saat awal saksi merintis di lahan tersebut, saksi ada diinformasikan oleh Mayal Husin bahwa luas keseluruhan lahan KTS ±100 ha;
- Bahwa saksi belum ada diberitahukan lahan tersebut sudah ada suratnya;
- Bahwa saksi mendengar kabar-kabar bahwa di lokasi lahan itu sudah ada terbit sertipikat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sampai sekarang lahan tersebut saksi garap terus, bahkan sekarang ada pondok saksi disana, saksi tidak peduli ada siapapun yang datang, karena saksi merasa lahan tersebut saksi yang punya dan telah saksi rintis dari tahun 1995;
- Bahwa yang awalnya mengajak saksi untuk bekerja merintis lahan KTS Pak Mayal, saksi di gaji;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) orang yang bekerja merintis bersama saksi;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **87** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dari 20 (dua puluh) orang itu tidak di gaji semua;
- Bahwa saksi menyatakan dari 20 (dua puluh) orang itu semua mendapat bagian tanah;

### 3. KASIM

- Bahwa dulu pada saat awal saksi merintis, saksi tidak mengetahui daerah yang saksi rintis itu masuk dalam wilayah administrasi Desa;
- Bahwa sekarang saksi mengetahui lokasi tersebut Kelurahan Korpri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sukasni;
- Bahwa saksi kenal Mayal Husin;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Kelompok Tani Serumpun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, KTS itu bergerak di bidang pertanian;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari KTS;
- Bahwa seingat saksi KTS ini dibentuk pada tahun 1995;
- Bahwa saksi sudah menjadi anggota pada tahun 1995 tersebut, saksilah yang merintis disana sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi menyatakan saat itu yang menjabat sebagai ketua KTS Pak Priyatna;
- Bahwa saksi menyatakan sekarang ketuanya Pak Mayal;
- Bahwa saksi menyatakan KTS memiliki tanah garapan, saksi juga merupakan bagian dari yang memiliki tanah garapan di KTS;
- Bahwa luasan lahan yang saksi peroleh kalau sekarang 20 x 50, sebelumnya 50 x 100;
- Bahwa saksi menyatakan tanah itu diberikan sekitar tahun 1995-1996;
- Bahwa tahun 1995-1996 kondisi lahan yang saksi garap itu hutan, semak;
- Bahwa menurut saksi luasan tanah yang dirintis pada saat itu  $\pm 100$  ha;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1995, kelompok saksi beranggotakan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk merintis lahan KTS Pak Mayal;
- Bahwa saksi menyatakan dari 30 (tiga puluh) orang yang dapat bagian tanah sebagian masih aktif menggarap kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada penambahan anggota KTS, untuk sekarang kurang lebih 100 (seratus) orang tapi saksikurang mengetahui pastinya;
- Bahwa saksi belum ada surat;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **88** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah yang saksi garap tersebut menurut informasinya sudah terbit sertipikat atas nama orang lain, tapi saksi tidak pernah bertemu dengan orangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat ada pihak dari Kelurahan atau Kecamatan atau Pertanahan untuk mengukur tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh rekan-rekan saksi bahwa ada pihak dari Kelurahan atau Kecamatan atau Pertanahan untuk mengukur tanah;
- Bahwa saksi menyatakan dulu pada tahun 1995-1996 belum ada jalanan menggunakan transportasi perahu jika ingin menuju ke lokasi lahan;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Abdul Azis;
- Bahwa saksi saat pertama rapat anggota KTS saksi mengikuti, pertama dulu di tahun 90an. Tapi setelah itu hanya diberikan informasi?
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa di tanah saksi ada terbit sertipikat, upaya yang saksi lakukan hanya melapor kepada pengurus kami saja;
- Bahwa hingga hari ini saksi tidak berinisiatif untuk membuat sertipikat tanah saksi karena membuat sertipikat itu memerlukan dana sedangkan saksi ini hanya petani biasa saja;
- Bahwa terakhir saksi pergi ke lokasi lahan satu bulan yang lalu, saksi melihat ada bangunan permanen memang satu atau dua rumah dari lokasi lahan saksi;
- Bahwa pada saat saksi dibawa oleh Pak Mayal ke lokasi untuk merintis, dulu hanya ada buku besar saja diperlihatkan kepada kami bahwasanya KTS ini ada ijinnya, ijin menggarap disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Instansi mana yang memberikan ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui judul bukunya, yang saksi ketahui hanya warna hijau, putih dan merah;
- Bahwa saksi mengenal sebagian yang 30 (tiga puluh) orang itu;
- Bahwa saksi mengenal Saibu/ Sewu Daryono, tapi biasa saksi panggil Pak Yanto;
- Bahwa dulu saksi dan Pak Yanto sama-sama merintis;
- Bahwa saksi dan Pak Yanto diberi tanah, letak tanah saksi agak jauh dari tanah Pak Yanto;
- Bahwa tanah saksi terletak di jalan di Gang Kelapa;
- Bahwa untuk menuju tanah saksi tersebut, masuknya melalui dari Sungai Bengawan, dari arah simpang Intraca masuk ke sebelah kanan masuk ke jalan Sungai Bengawan;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **89** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tarakan Plaza itu diperoleh darimana tanahnya;
- Bahwa seingat saksi tanah Tarakan Plaza itu tidak termasuk tanah yang saksi rintis;
- Bahwa saksi menyatakan kami merintis secara global, kadang-kadang kami dari bawah, kadang-kadang juga dari atas, masih dalam wilayah lahan Kelompok Tani Serumpun;
- Bahwa untuk sekarang cara saksi untuk menuju lokasi tanah milik saksi menggunakan sepeda motor akses jalannya sudah bagus;

## 4. MOH. TANG

- Bahwa Saksi mengetahui Lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa di Bengawan Indah;
- Bahwa Bengawan ini adalah nama jalannya;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, RT. 01;
- Bahwa lokasi tersebut adalah lokasi yang dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di kebun;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki kebun di lokasi tersebut;
- Bahwa kebun tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya yang memberikan tanah itu kepada Saksi adalah H. Sugiarto dari anggota KTS Abdul Azis, sudah Saksi pelihara tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun dengan luasan 10 x 25 dan itulah yang Saksi tempati hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada yang mengusir atau mengganggu Saksi di tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat atas nama Muh. Tang ini sudah terbit;
- Bahwa sertifikat ini tidak dijadikan objek sengketa, karena sampai sekarang sertifikatnya tidak diketemukan;
- Bahwa tanah yang Saksi maksud yang pernah di daftarkan SIMTN tapi ditarik kembali uang pendaftarannya berbeda lagi dengan tanah yang Saksi tempati sekarang ini;
- Bahwa orang-orang yang menggerutu dan mendesak Pak Azis agar sertifikat bisa keluar adalah anggotanya Pak Azis, orang-orang yang meminta untuk di uruskan sertifikatnya, yang Saksi ketahui sebagai

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **90** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contohnya adalah Pak Suwito, selebihnya Saksi tidak mengetahui karena kebanyakan orang baru;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mereka mengeluhkan tentang pengurusan sertifikat ini karena Pak Suwito sering singgah ke tempat Saksi, dan bercerita sendiri, bahkan lokasi lahan Pak Suwito itu setelah cabut nomor di STM dipindahkan oleh Pak Azis ke Gang Agatis;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh memasang patok untuk pengurusan SIMTN dan Sertipikat, Pak Azis menyerahkan sketch letak tanah dan ukurannya kemudian Saksi yang mematok;
- Bahwa ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang yang digaji untuk pekerjaan memasang patok itu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 6 (enam) kali BPN ke lokasi lahan untuk pengukuran dalam proses penerbitan sertifikat, pada saat BPN datang itu menggunakan seragam BPN dan terkadang hanya mengenakan baju putih saja;
- Bahwa 6 (enam) kali BPN ke lokasi lahan untuk pengukuran dalam proses penerbitan sertifikat tersebut seingat Saksi sering 3 (tiga) hari berturut-turut, sering 2 (dua) hari sekali, pernah 1 (satu) hari saja selang 1 (satu) minggu ada datang lagi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2008 – 2009, tapi Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Kantor Kelurahan jaraknya agak jauh dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada pengumuman terkait akan diterbitkan sertifikat-sertipikat ini, hanya sering orang mengajak untuk ke BPN, atau ke Pak Azis untuk mengambil sertifikat dan Pak Azis sering menelpon untuk mengambil sertifikat di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengerti berapa luasan lokasi yang dimiliki oleh KTS dari Mayal Husin, tapi di dalam suratnya 110ha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 110 ha itu batas-batasnya dari mana sampai kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelompok Tani Gotong Royong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelompok Tani Tana Toraja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelompok Tani Dayak;
- Bahwa Saksi mengenal Raden, adeknya Pak Mayal;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada tanah milik Raden dilahan KTS, tanah tambaknya dulu, tapi sudah dijual;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **91** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal Sewu Daryono atau biasa dipanggil Yanto dan baru mengenal sekitar tahun 2020;
- Bahwa Jhony Karma adalah anggotanya Pak Mayal berdasarkan pengakuannya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengerti berapa banyaknya orang yang memiliki kwitansi dari Pak Mayal;
- Bahwa menurut dari yang Saksi dengar sebanyak 186 sertifikat yang terbit di lahan KTS, seerti-pikat yang di urus oleh Pak Abdul Azis;
- Bahwa tanah milik Saksi yang berukuran 10 x 25 sudah bersertipikat;
- Bahwa ada 2 (dua) sertifikat terbit disitu, tapi sementara ini Saksi tidak pegang salah satu nya karena dipegang oleh Pak Abdul Azis, kemudian yang di Gang Mangga, yang dijanjikan kepada Saksi secara lisan sebagai ongkos pemasangan patok pada tahun lalu Saksi urus SIMTN ternyata tidak bisa keluar SIMTN nya;
- Bahwa BPN tidak memberikan alasan yang jelas terkait tidak bisa keluar SIMTN tersebut, Saksi hanya dioper-oper saja sampai Saksi merasa muak, akhirnya Saksi minta kembali uang pendaftarannya;
- Bahwa Jafar Salam adalah ketua KTS dari Pak Azis dan Pak Azis sebagai Korlap nya;
- Bahwa Saksi tidak begitu ingat tahun berapa Jafar Salam menjadi Ketua KTS, karena pada waktu itu Pak Jafar mengalami sakit, dan sejak Pak Mayal muncul Saksi tidak terlalu rapat lagi ke Pak Azis, karena berdasarkan keterangan dari Pak Roban bahwa pemilik asli KTS adalah Pak Mayal, Pak azis itu tidak ada terdaftar disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui KTS itu sampai dengan tahun berapa, Saksi mulai merintis dari tahun 2005 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang pernah menjadi ketua KTS;
- Bahwa Saksi hanya di suruh kerja saja oleh Pak Azis;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2000 merantau dari Sulawesi dengan tujuan pertama ke Malinau, kemudian sekitar tahun 2004 - 2005 baru Saksi berdomisili di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah pendatang;
- Bahwa antara tahun 2004 – 2005 Saksi sudah langsung bertempat di lokasi;
- Bahwa Saksi merantau dari Sulawesi dengan tujuan dimana Saksi bisa mendapat rezeki, awalnya Saksi ke Nunukan kemudian ke Malinau

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **92** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi ke Tarakan, antara tahun 2004 – 2005 Saksi sudah berada di Bengawan. Pada pertengahan bulan Mei 2005 Saksi bekerja dengan Abdul Azis, Saksi bekerja merintis dan diberi gaji, kavling yang nantinya akan dibagikan kepada orang-orang;

- Bahwa yang membawa dan mempertemukan Saksi dengan Abdul Azis adalah Alm. Wahid Saso;
- Bahwa Alm. Wahid Saso adalah anggota KTS Mayal Husin;
- Bahwa antara tahun 2004 – 2005 Saksi sudah berada di lokasi, kondisi lahan pada saat itu semak belukar, kayunya sudah tidak ada, sudah ditebang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah pernah diolah menjadi lahan perkebunan atau belum tapi jelasnya tidak ada kayu besarnya, sudah ditebang semua;
- Bahwa Saksi dipekerjakan disitu untuk merintis lahan, menyiapkan kavlingan yang akan dibagi-bagikan, biasanya setiap hari sabtu dan minggu ada anggota yang datang kepada Pak Azis dengan membawa kwitansi dari Pak Mayal, kemudian penyampaian dari Pak Azis “Jika kamu tidak bayar sekian, kamu tinggal dihutan” dan pernyataan tersebut Saksi dengar sendiri tapi Saksi tidak ikut mencampuri permasalahan itu, Saksi hanya mengerjakan apa yang Pak Azis perintahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak paham apakah pekerjaan merintis tersebut adalah berdasarkan permintaan dari pemilik tanah atau bukan, kemungkinan besar sudah selesai pengaturannya mereka sehingga Pak Azis menyuruh Saksi untuk merintis;
- Bahwa setiap Pak Azis menyuruh Saksi merintis lahan maka setelah selesai Saksi diberitahukan untuk meminta upah kepada orang yang ditempatkan di kavling disitu;
- Bahwa permintaan upah tersebut ditujukan kepada pemilik lahan yang sudah dibagikan;
- Bahwa Saksi merintis satu kelompok tidak tetap, kadang berdua, bertiga atau berempat;
- Bahwa Saksi dibayar per kavling ukuran 20 x 50;
- Bahwa untuk ukuran 20 x 50 Saksi dibayar Rp. 300.000,00,- dan untuk ukuran 40 x 50 dibayar Rp. 600.000,00,- jadi memang ada hitungannya disitu;
- Bahwa untuk pengerjaan perintisan tersebut Saksi mendapat ukuran kavling yang tidak menentu, terkadang ukuran 80 x 50 atau 60 x 50

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **93** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung keuangannya dari masing-masing pemilik lahan yang mereka bagikan itu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pernah melihat ada yang datang dengan membawa kwitansi, kwitansi tersebut adalah kwitansi dari Pak Mayal setelah pembagian kavling di STM, sesuai nomornya masing-masing yang dicabut di aula STM;
- Bahwa pembagian kavling dimaksud adalah dari kuasa lahan yang ada disitu;
- Bahwa Saksi sering melihat kwitansinya, Saksi melihat ada yang ukuran 20 x 80, kemudian Saksi juga melihat di dalam kwitansi itu tercatat ada yang Rp. 300.000,00,- ada yang Rp. 400.000,00,- ada yang Rp. 500.000,00,- untuk pembayaran administrasi;
- Bahwa nominal itu bukan untuk membeli lahan tapi untuk biaya administrasi;
- Bahwa untuk administarsi seperti pembuatan jalan, ongkos pembersihan lahan, itulah yang dibayar;
- Bahwa bukan untuk membeli tanah itu;
- Bahwa nominal tersebut sebagai ongkos pembuatan fasilitas untuk sampai terbuatnya kavling-kavling itu, dibelikan seng kemudian di catat nomor-nomor nya, sesuai dengan identitas pemilik kavling, kemudian membayar sejumlah Rp. 300.000,00,- ada yang Rp. 400.000,00,- ada yang Rp. 500.000,00,- sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki;
- Bahwa walaupun mereka membawa kwitansi tapi jika tidak setuju dengan permintaan Pak Azis maka kemungkinan besar tidak ditempatkan;
- Bahwa kwitansi yang pernah Saksi lihat adalah Bukti T. II Intervensi – 15;
- Bahwa Kwitansi Bukti T. II Intervensi – 15 pernah Saksi lihat keduanya;
- Bahwa kwitansi-kwitansi ini yang Saksi maksudkan tadi, Kwitansi yang dibawa oleh orang-orang yang datang;
- Bahwa menurut keterangan mereka pada waktu pencabutan nomor di STM, saat itu posisi saya belum berdomisili di Tarakan, saya datang di Tarakan pada tahun 2005 dan saya berdomisili di Bengawan, jadi saya hanya mendengar keterangan dari mereka nomor itu adalah hasil undian. Adapun kode E, kode B, kode D itu artinya satu jalur ada kode-kodenya semua;
- Bahwa Kavling-kavling itu sudah ada kodenya masing-masing;
- Bahwa mereka datang kesitu sudah tinggal melihat dimana letak posisi lahannya masing-masing, pada waktu itu saat jamannya diketuai oleh Pak Mayal, tapi setelah itu selama saya dengan Pak Azis, bukan sebagai

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **94** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggotanya tapi sebagai pekerja harian lepas yang di gaji, jadi jika ada orang datang membawa kwitansi yang dari Pak Mayal pada hari sabtu dan minggu, Pak Azis menyampaikan untuk membayarkan sejumlah uang dan jika tidak dipenuhi akan dibiarkan tinggal di hutan;

- Bahwa mereka sudah bayar biaya administrasi untuk merintis, dibayarkannya kepada Pak Mayal, tapi pada saat mereka datang memperlihatkan kwitansi kepada pak Azis berbeda lagi;
- Bahwa bukan Pak Azis bilang tidak ada, hanya disampaikan jika bersedia membayar sejumlah uang maka akan ditempatkan karena sekarang ini Pak Azis adalah pengurus baru, Pak Mayal sudah tidak tahu kemana, tidak tahu apakah sudah mati atau belum, Saksi mendengar sendiri karena Saksi terus berada di samping Pak Azis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bayarnya berapa, biasanya mereka dibawa ke pondoknya Pak Azis di Gang Nanas, disitulah mereka melakukan pengaturan, biasanya setelah itu di hari sabtu yang akan datangnya lagi baru Saksi dipanggil untuk melakukan perintisan, berarti mereka sudah selesai melakukan pengaturan;
- Bahwa Saksi disuruh merintis, nanti jika ada orang yang datang beritahu bahwa ini Pak Mayal yang menyuruh mengerjakan tidak usah disampaikan Pak Azis yang menyuruh, kemudian Saksi Tanya kepada Pak Azis mengapa begitu tapi Pak Azis berucap Saksi tidak perlu tahu;
- Bahwa di kavling itu sudah bersatu semak-semaknya jadi tidak terlihat lagi kavlingan itu, sudah menjadi hutan semak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya ini kavling siapa dulu yang membuat, setelah muncul Pak Mayal, Saksi langsung berfikir karena ada anggotanya atas nama Alm. Pak Amir itu Pak Mayal yang punya semua lokasi ini dari Bapaknya yang dulu merintis di lahan ini, jadi disuruhlah Pak Mayal untuk membuat Kelompok Tani Serumpun. Saksi pernah menemui langsung di Pasir Putih orang yang bertanda-tangan di suratnya Pak Mayal yaitu Pak Robansyah yang pernah menjadi Camat, Saksi bertanya kepada beliau sebenarnya KTS itu milik siapa, bahwa sepengetahuan beliau yang dulu menebang dan membuka lahan adalah H. Husin dan kemudian diserahkan kepada anaknya yaitu Pak Mayal Husin untuk membuat kelompok tani serumpun, dinamakan demikian karena beranggotakan orang-orang dari bermacam suku bangsa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi memiliki rumah dan kavling disitu, pemberian dari H. Sugiarto sebagai imbalan jasa Saksi memelihara tanah

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **95** dari **119**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 3 (tiga) tahun tanpa di gaji, beliau memberikan kavling dengan ukuran 10 x 25;

- Bahwa untuk kavling Saksi tersebut telah terbit sertifikat atas nama orang lain, kemudian Saksi konfirmasi kepada BPN dan ditemui oleh pegawai BPN atas nama Pak Arya, oleh Pak Arya Saksi diberikan keterangan bahwa benar sudah terbit sertifikat di tahun 2010, lalu Pak Arya bertanya kepada Saksi kenapa baru menuntut sekarang, kemudian Saksi tanyakan kembali siapa yang mengambil sertifikat tersebut dan dijawab diambil oleh Pak Abdul Azis, Saksi minta tanda terima pengambilan dari BPN tapi BPN tidak memberikan jadi hanya bisa Saksi foto saja, kemudian di lain kesempatan Saksi datang kembali ke BPN untuk memeriksa luasan sertifikat tersebut dan ternyata luasannya adalah 1. 762 M<sup>2</sup>. Untuk sekarang Saksi tidak pegang sertifikat tersebut;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada Saksi Bukti P. 32;
- Bahwa Surat Kuasa ini seolah-olah Saksi kuasakan kepada Abdul Azis untuk membuat sertifikat;
- Bahwa dalam Surat Kuasa ini bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak mengetahui tanda tangan tersebut tanda tangan siapa;
- Bahwa dalam Surat Kuasa ini nama Saksi, karena pada saat Saksi memeriksa sertifikat di BPN, KTP Saksi dicocokkan tanggal lahir dan NIK Saksi, kemudian Saksi foto tapi karena *handphone* Saksi tidak mendukung akhirnya jadi begini hasil fotonya;
- Bahwa Saksi pernah meminta sertifikat Saksi tersebut kepada Abdul Azis, tapi karena Saksi kesusahan untuk menemui Abdul Azis, pada saat Saksi di BPN karena Saksi tidak diperbolehkan untuk mengambil dokumen dan karena *handphone* Saksi tidak dilengkapi dengan fitur kamera, jadi Saksi memanggil orang kepercayaan Pak Azis atas nama Pak Ikram, untuk membantu foto, kemudian Saksi sampaikan kepada Pak Ikram bahwa Saksi minta tolong ingin bertemu Pak Azis untuk menanyakan keberadaan sertifikat Saksi ini, karena berdasarkan data di BPN, ada kwitansi lunas pengambilannya, namun setelah 2 (dua) hari berselang Saksi menelfon Pak Ikram dan disampaikan oleh Pak Ikram bahwa Pak Azis tidak ada urusannya dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha meminta sertifikatnya tapi sampai sekarang belum berhasil bertemu Pak Azis, karena jika bertemu Saksi Pak Azis selalu menghindar;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 96 dari 119

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sewaktu merintis kebun setelah masing-masing anggota di bagikan, Saksi diperintahkan oleh Pak Azis memasang patok untuk pengurusan SIMTN, untuk ukuran tanah 20 x 50, ada 4 (empat) buah patok yang terpasang di depan dan di belakang, jadi jumlah patoknya tergantung dari luasan tanahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui proses SIMTN karena Saksi yang memasang patok-patoknya;
- Bahwa untuk pekerjaan memasang patok tersebut Saksi tidak diberikan gaji oleh Pak Azis, Saksi dijanjikan tanah ukuran 20 x 50 kemudian anak Saksi ukuran 10 x 50;
- Bahwa Saksi di upah dengan dijanjikan lahan secara lisan karena Saksi tidak pernah membuat surat dengan Pak Azis, semua atas dasar kepercayaan saja;
- Bahwa untuk sekarang tanah itu ada keduanya, yang ukuran 20 x 50 dan ukuran 10 x 50;
- Bahwa waktu itu Saksi membuatkan SIMTN ke Kantor Camat, Saksi tidak paham mengapa tanah disebelah kiri dan kanan Saksi bisa keluar suratnya sementara posisi tanah Saksi yang ada di tengah tidak keluar suratnya, sehingga pada saat itu Saksi tarik kembali uang pendaftarannya karena sudah di tunggu selama 1 (satu) tahun dan SIMTN ini tidak juga terbit biasanya setelah kita masukkan berkas dalam kurun waktu 6 (enam) bulan SIMTN itu sudah terbit;
- Bahwa tanah yang dimaksud, yang ukurannya 20 x 50 bukan yang disertipatkan oleh Pak Azis, itu yang di Gang Mangga, jadi posisi tanah yang disertipatkan oleh Pak Azis ini di Gang Kweni;
- Bahwa harusnya Saksi memiliki 3 (tiga) lahan, yang pemberian dan yang di sertipikat ini, harusnya 2 (dua) yang ada sertipikat, 1 (satu) yang Saksi mengurus SIMTN itu;
- Bahwa proses sertipikat itu Pak Azis semua yang mengurus;
- Bahwa Saksi tidak paham jug dikenakan biaya berapa untuk masing2 pengurusan, tapi yang Saksi ketahui seperti Pak Suwito sudah bayar sebesar Rp 3.000.000,00,- tapi sertipikatnya tetap tidak keluar, jika Saksi tidak mengurus sendiri dengan biaya sendiri mungkin sertipikat Saksi itu juga tidak keluar;
- Bahwa Saksi orang-orang yang datang itu campuran dari anggota KTS Pak Azis dan KTS Pak Mayal, Saksi tidak bisa membedakan;
- Bahwa Saksi tidak masuk sebagai anggota KTS;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **97** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mendapatkan tanahnya karena dari pekerjaan atau mengabdikan di salah satu tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengurusan sertifikat dan SIMTN, karena semua Pak Azis yang mengurus, Saksi hanya memasang patok-patok saja;
- Bahwa pada saat petugas pengurus SIMTN turun ke lapangan, Saksi ikut mendampingi karena mereka tidak mengetahui letak tanah si A, si B dan si C;
- Bahwa untuk proses penerbitan sertifikat, Saksi mengetahui ada petugas BPN datang untuk melakukan pengukuran di lokasi;
- Bahwa Saksi juga ikut mendampingi;
- Bahwa tidak setiap saat BPN datang Saksi ikut mendampingi, karena BPN bisa tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan;
- Bahwa yang Saksi saksikan pada saat BPN melakukan pengukuran tidak dihadirkan saksi batas kanan dan kiri;
- Bahwa hanya BPN saja, yang datang bisa 2 atau 3 orang;
- Bahwa tidak ada pemilik tanah yang datang, hanya BPN saja;
- Bahwa RT juga tidak ada;
- Bahwa ukuran tanah yang diberikan kepada Saksi 10 x 25, tapi tanah milik H. Sugiarto yang Saksi pelihara itu ukurannya 80 x 50, 4.000 M<sup>2</sup>, 4 (empat) kavling;
- Bahwa tugas utama Saksi dalam menjaga tanah Pak H. Sugiarto adalah membersihkan lokasi milik H. Sugiarto;
- Bahwa kejadian ini mulai dari tahun 2005;
- Bahwa kondisi lahan itu saat Saksi pertama kali menempati adalah semak;
- Bahwa lahan tersebut Saksi rawat sampai bersih;
- Bahwa proses pembersihannya selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa secara tidak langsung Saksi mengetahui batas-batas tanah milik H. Sugiarto tersebut;
- Bahwa lahan milik H. Sugiarto tersebut masuk ke dalam lahan KTS;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bentuk surat kepemilikan H. Sugiarto, karena pada saat Saksi memelihara lahan itu, H. Sugiarto masih sedang mengurus SIMTN;
- Bahwa H. Sugiarto pernah memperlihatkan kepada Saksi, awalnya SIMTN dulu sebagai alas hak pengurusan sertifikat baru kemudian ditingkatkan menjadi sertifikat, jadi sambil Saksi mengerjakan lahan itu Pak H. Sugiarto juga sedang mengurus SIMTN nya, Pak Azis lah yang mengurusnya;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **98** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Sugiarto pernah perlihatkan kepada Saksi surat kepemilikan lahannya;
- Bahwa seingat Saksi SIMTN itu terbit tahun 2006;
- Bahwa ukurannya itu 60 x 50, tadinya 80 x 50, tapi yang 1 (satu) kavling diberikan lagi oleh Pak Azis kepada orang lain;
- Bahwa ukuran lahan tersebut pada saat Saksi melihat SIMTN nya adalah 60 x 50 dikurangi 10 x 25, jadi bentuk tanahnya itu sudah seperti pistol karena adanya pengurangan seluas 10 x 25;
- Bahwa pada saat pengurusan itu sudah dikeluarkan tanah Saksi;
- Bahwa ukuran SIMTN nya 3.000 M<sup>2</sup> dikurangi 250 M<sup>2</sup>, sisanya seluas 2.750 M<sup>2</sup>;
- Bahwa untuk sekarang surat itu sudah menjadi sertipikat tapi lokasinya itu sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa sambil Saksi bekerja memelihara tanah H. Sugiarto Saksi juga bekerja dengan Pak Azis, karena Saksi kan tidak di gaji oleh H. Sugiarto selama 3 (tiga) tahun hanya diberi tanah ukuran 10 x 25;
- Bahwa Saksi dibayarnya dengan tanah dan bukan dengan gaji berupa uang setiap bulannya;
- Bahwa tanah yang ukuran 60 x 50 itu lain orangnya, kalau tanah Pak Azis yang Saksi rintis itulah yang Saksi pergunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa pada saat Pak Azis menyuruh Saksi, dia tidak pernah memperlihatkan kwitansi apapun;
- Bahwa saat ada orang datang membawa kwitansi dan bertanya pada Pak Azis dimana lokasi mereka Saksi tidak ikut campur, mereka melakukan pengaturan sendiri kemudian di minggu yang akan datang baru Saksi disuruh untuk merintis lahan, jadi persoalan Pak Azis meminta nominal seberapa Saksi tidak mengetahui, hanya yang Saksi dengar Pak Azis mengatakan "kalau mau membayar sekian kita atur, tapi kalau tidak silahkan tinggal di hutan";
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengenai maksud dari perkataan "orang mau bayar sekian" itu bagaimana karena disampaikan bahwa ini sudah pengurus baru, beda dengan pengurusnya Pak Mayal;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat sendiri orangnya;
- Bahwa Saksi melihat kwitansinya;
- Bahwa Posisi tanah Saksi yang ukuran 10 x 25 ada di Gang Nanas;
- Bahwa selama Saksi disuruh merintis oleh Pak Azis, tidak menentu seberapa luas yang telah Saksi rintis karena tidak selalu Saksi yang

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **99** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh, bisa orang lain lagi yang disuruh, tapi jika Saksi sedang kosong, Saksi lagi yang disuruh;

- Bahwa pekerjaan Saksi selain merintis adalah bekerja di tambak;
- Bahwa dari tahun 2007 – 2008, saat tidak ada pekerjaan merintis di lahan KTS maka Saksi ke tambak;
- Bahwa lokasi tambaknya di Karang Merah;
- Bahwa lokasi tersebut jauh, berangkat jam 9 pagi kemungkinan baru sampai jam 3 sore ke tambak dengan menggunakan perahu;
- Bahwa ada berbagai macam pekerjaan Saksi di tambak itu, seperti membuat tanggul dan membuat pintu tambak;
- Bahwa lama pekerjaannya disesuaikan dengan borongannya;
- Bahwa Saksi di tambak tidak bisa juga terlalu sering, karena mereka juga memakai alat berat, tapi di waktu pengukuran mulai dari SIMTN sampai pengurusan sertifikat posisi Saksi tetap disitu;
- Bahwa tanggal terbitnya SIMTN Saksi tidak mengetahui, tapi yang jelasnya tahun 2006 - 2007 SIMTN itu terbit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal terbitnya sertifikat;
- Bahwa terkecuali Saksi melihat sertifikat itu, seperti tanah yang 10 x 25 itu Saksi mengetahui karena ada tercantum disitu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 6 (enam) kali BPN ke lokasi lahan, tapi yang tanpa sepengetahuan Saksi sering juga BPN ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa saja BPN datang ke lokasi untuk mengukur;
- Bahwa seingat Saksi 4 (empat) kali Saksi turut serta mendampingi petugas BPN dalam pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu BPN mengukur berapa bidang tanah;
- Bahwa nama petugas ukur BPN yang Saksi ingat 1 (satu) orang saja atas nama Pak Hasim;
- Bahwa seingat Saksi kebakaran di lokasi itu hanya semak saja yang terbakar karena tidak ada tanaman apa-apa disitu;
- Bahwa kebakaran itu terjadi sekitar tahun 2021;

Tergugat tidak mengajukan saksi / ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **100** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi I s.d. VIII secara bersamaan melalui kuasanya yang sama mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

**1. ABDUL AZIS**

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi Kelompok Tani Serumpun;
- Bahwa saksi tahu aset tanah dari Kelompok Tani Serumpun, posisinya di Jalan Sei. Bengawan, Kelurahan Juata Permai RT.1, Kecamatan Tarakan Utara, luasnya 110 hektar;
- Bahwa saksi menjelaskan Kelompok Tani Serumpun berdiri tanggal 11 Desember tahun 1995, ketuanya Priyatna wakilnya Mayal Husin bendaharanya Asran Nasution anggotanya terdiri dari 115 orang. Ketika Pak Priyatna jadi ketua itu tidak ada kegiatan sama sekali tanah masih hutan belantara, kemudian 96, 97, 98 saudara Mayal tiba-tiba jadi ketua KTS. Ketika dia jadi ketua KTS dia merekrut lagi anggota kurang lebih 700 anggota dengan membayar iuran 300, 400, 500 ribu gunanya untuk biaya penebangan hutan jalur dan jalan. Semua uang anggota itu disetorkna semua ke saudara Mayal. Tahun 1998 itu anggota Kelompok Tani Serumpun itu dia tanya-tanya dimana tanahnya beli tanah tidak ada tanahnya. Akhirnya pada tanggal 25 Agustus itu ada undangan dan undangannya itu rapatnya tanggal 30 Agustus 1998 terjadi pembagian kavling tanah di SMK Negeri 2 Tarakan. Semuanya hadir yang 700 orang keesokan harinya orang sudah pegang nomor kemudian dicocokkan di lapangan ternyata tanah yang dibagi oleh saudara Mayal 110 hektar itu tanahnya orang. Sebelah kiri dari Jalan Sei. Bengawan tanah Kelompok Gotong Royong ketuanya Abdul Muin luas tanahnya 48 hektar, sampai sekarang tanah itu dikuasai sama Abdul Muin. Yang sebelah kanan itu Kelompok Tani Tator ketuanya Yulius Tombin luas tanahnya 15 hektar, sampai sekarang tanah itu dikuasai oleh Yulius Tombin. Sebelahnya Yulius Tombin ada Kelompok Tani Masyarakat Dayak ketuanya Pak Agus luas tanahnya 25 hektar. Sejak tahun 1998 masyarakat diadu dengan kelompok-kelompok yang lain setiap hari terjadi perkelahian maka dari itu pada waktu 1998 orang-orang pada tidak mau ngurus tanah termasuk ketuanya Mayal membiarkan begitu saja, akhirnya tanah itu vakum. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 terjadi rapat di SMK Negeri 2 Tarakan yaitu pergantian ketua dari Mayal ke Pak Suwito Hadisuwarno pada tanggal 16 Februari 2002 dihadiri 121 orang. Setelah Mayal itu menyerahkan

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **101** dari **119**



kepemimpin kepada Pak Suwito Hadisuwarno 2002, 2003, 2004 Pak Suwito diganti oleh M. Jafar Salam yaitu diadakan di Aula 613 Angkatan Darat. Jadi setelah Pak Suwito digantikan oleh M. Jafar Salam sejak tahun 2024 pak Jafar Salam akhirnya mengumumkan di Radio Radar Tarakan "barang siapa yang punya kuitansi atas nama Mayal dan Priyatna tolong mendaftarkan diri". Akhirnya orang-orang yang punya kuitansi asli yang numpuk banyak ternyata yang mendaftar itu lebih dari 700 orang;

- Bahwa saksi menyakan anggota yang 700 orang mendaftar itu yang bisa tercover hanya 300 orang ukurannya 20 x 50 sedangkan di kuitansi itu 25 x 100;
- Bahwa saksi pada waktu itu anggota KTS bukan pengurus, saksi jadi anggota KTS pada zaman M. Jafar Salam tahun 2004;
- Bahwa pada saat Jafar Salam memimpin saksi sebagai korlap;
- Bahwa yang membagi 300 itu karena saksi korlap jadi saksi kemudian menghadirkan yang punya kuitansi yang asli atas nama Mayal, Priyatna dan Asran Nasution;
- Bahwa saksi menyatakan yang 300 orang itu tercover bahkan orang sudah mengurus sertipikat;
- Bahwa saksi termasuk membantu orang-orang untuk mengurus sertipikat. Saksi menerangkan untuk mengurus sertipikat anggota itu sudah menguasai lahan dan sudah punya alas hak namanya SIMTN kemudian setelah itu karena di SIMTN itu ada peraturan tiga bulan harus dikerjakan maka diambil alih negara maka didaftarkanlah sertipikat. Yang mendaftarkan bukan atas nama Kelompok Tani Serumpun tapi atas nama kelompok masing-masing sesuai dengan SIMTN masing-masing. Untuk pendaftaran sertipikat itu tidak langsung diterbitkan 300 orang itu jadi tapi melalui proses yaitu tanah sudah dikuasai patok sudah jelas kemudian menyerahkan berkasnya KTP, KK dan sebelum diukur oleh Badan Pertanahan, badan Pertanahan pun sudah mengecek patoknya. Begitu tidak ada patoknya Badan Pertanahan tidak mau mengukur;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang diserahkan itu tanah KTS sisa dari Kelompok Gotong Royong, sisa dari Tator, Masyarakat Dayak kurang lebih 30 hektar;
- Bahwa untuk 300 orang itu dapat 1 (satu) kavlingnya 1.000 m2. jadi untuk 1 (satu) orang 20 meter x 50 meter untuk 1 (satu) kuitansi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengurusan SIMTN bukan saksi. Saksi hanya membantu masyarakat yang lahannya sudah kami bagi. Lalu setelah bersih didaftarkan SIMTN melalui Rt, Lurah dan Camat;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengurus SIMTN orangnya masing-masing;
- Bahwa saksi menyatakan pergantian Ketua itu terjadi 5 (lima) kali. Pertama Priyatna, kedua Mayal, ketiga Suwito Hadisuwarno, keempat Jafar Salam, kelima Iwan Setiawan;
- Bahwa saksi menyatakan pergantian Ketua kelompok itu atas dasar rapat anggota bukan atas dasar kemauan sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu pembagian yang 300 orang itu tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2004 yang 300 orang dapat tanah, ketuanya namanya M. Jafar Salam.
- Bahwa ketika ada masalah koordinasinya ke saksi untuk membantu, pada tahun 2006 pengurusan SIMTN;
- Bahwa SIMTN itu yang terbitkan Pak Camat, pada waktu camatnya Hendra Afandi;
- Bahwa pada saat pertama petugas BPN turun ke lapangan saksi ikut membantu pengukuran dengan orang yang mengurus sertifikat itu;
- Bahwa saksi menyatakan ada juga orang dari BPN waktu mengukur, orang dari BPN yang mengukur 1. Komari, 2. Pak Hasim, 3. Haidir, Kepala Kantornya namanya Muhamad Kholik;
- Bahwa seingat saksi dari BPN itu ada membawa alat. Alatnya itu ada tongkat diatasnya itu ada alat termasuk saksi yang pegang juga alatnya itu;
- Bahwa setahu saksi setelah ada pengukuran itu diproses di BPN tidak langsung terbit sertifikat tapi diumumkan selama 2 (dua) bulan itu ada ditempel di papan reklame di Gedung Gadis Lantai 4;
- Bahwa saksi menyatakan diumumkan di Kantor BPN yang dulu di Gedung Gadis Lantai 4 kalau sekarang sudah pindah. Kemudian dikirimkan juga di Kantor Lurah disitu ada tulisan pengumuman itu. "Barang siapa merasa keberatan tolong hubungi BPN";
- Bahwa selama 2 (dua) bulan itu saksi tidak pernah mendengar atau menerima surat atau pernah membaca surat dari pihak BPN bahwa penerbitan sertifikat yang diumumkan ini ditangguhkan karena ada pihak yang keberatan;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **103** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kelompok Tani KTS yang diakui oleh Mayal pernah bersurat atau mengajukan keberatan kepada BPN, tahun 2014;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.88 dan T.89, saksi menyatakan yang ini suratnya, kalau sama kami tidak ada suratnya tapi kalau sama kami hanya tahu jawabannya dari BPN.;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.90, saksi mengetahui surat tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi objek sengketa 2 (dua) kilo;
- Bahwa saksi mulai berada di lokasi sengketa sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu peruntukan KTS dari 1995 dan 1996, saksi tahunya dari surat yang diserahkan Mayal pada rapat tanggal 16 Februari 2002;
- Bahwa saksi bukan asli orang Tarakan, saksi pendatang tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa, kalau batasnya itu dulu sebelah barat LGO (bangunan perusahaan) pada waktu itu, sebelah timur sungai Bengawan, sebelah selatan tambak, sebelah utara tanah milik KORPRI. Kalau sekarang KORPRI masih tetap KORPRI, sungai Bengawan masih tetap sungai Bengawan. Sebelah timur sekarang Jalan KORPRI, selatan masih tambak;
- Bahwa saksi menyatakan kuitansi itu dari anggota yang beli tanah kepada saudara Mayal, Nasution dan Priyatna. Nominalnya Variasi ada yang 300, 400, 500 bahkan ada yang 1 juta, luasnya 25 x 100;
- Bahwa saksi menyatakan iya, itu yang diperlihatkan kuitansi tahun 1998;
- Bahwa saksi menyimpulkan bahwa kuitansi itu jual beli karena ada bahasa dari saksi dari anggota itu ada juga kuitansi itu 300 ribu sebagai anggota sebagai salah satu persyaratan anggota KTS harus mengeluarkan uang 300 ribu sampai 1 juta dengan luas tanah 25 x 100;
- Bahwa saksi tidak tahu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KTS;
- Bahwa saksi menyatakan waktu pengurusan SIMTN itu tidak ada atas nama KTS, semuanya individu;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Suwito Hadisuwarno itu sebelum Pak Jafar Salam;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-11, saksi tidak pernah lihat surat tersebut;
- Bahwa seingat saksi nama lurahnya pada waktu itu tahun 2004 sampai tahun 2007 adalah Pak Bambang Negoro;
- Bahwa saksi menyatakan waktu 2006, 2007 itu SIMTNnya produknya kecamatan;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **104** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar SIMTN yang dipending;
- Bahwa saksi dilaporkan ke polisi dalam perkara pertama saksi dituduh sebagai penyerobot tanah, yang kedua dualisme kepemimpinan saksi dianggap Ketua padahal saksi bukan Ketua KTS saksi disitu adalah Korlap;
- Bahwa saksi pernah tahu ada Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan terkait dengan penetapan pengurus KTS yang diakui;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P.21, saksi menyatakan pernah lihat;
- Bahwa saksi kenal Pak Raden, adik kandung Pak Mayal;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Raden pengurus koperasi KTS;
- Bahwa saksi kenal Pak Kasim;
- Bahwa pembagian kavling itu awalnya 25 x 100, jadi bersusut karena tanahnya tidak ada orangnya banyak;
- Bahwa saksi menyatakan KTS cuma satu, KTS ini ada kubu-kubunya, jadi setelah pengurusan Pak Jafar Salam tahun 2004 itu ada kelompok tani tandingan namanya Kelompok Tani KTS ketuanya Zakaria Basran;
- Bahwa kalau saksi kelompok tani yang ketuanya Pak Jafar Salam;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat KTS mengklaim 110 hektar sebenarnya kelompok tani yang lain itu sudah punya lahan disitu;
- Bahwa saksi menyatakan yang buat peta itu Asran Nasution sebagai Sekretaris dari Mayal. Dan di dalam peta itu ada semua yang 700 orang;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Suwito tidak ada punya tanah disitu;
- Bahwa saksi menyatakan Pak Jafar Salam ada punya tanah disitu;
- Bahwa Pak Jafar Salam jadi ketua tahun 2004 sampai pergantian dengan Pak Iwan Setiawan;
- Bahwa saksi menyatakan terakhir KTS dimasa Iwan Setiawan itu tahun 2010 sudah tidak ada yang diurus karena sudah jadi sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan yang 300 orang itu sudah dapat semua tanahnya, sembilan puluh sembilan persen bersertipikat, yang sisanya SIMTN;
- Bahwa tanah saksi juga sudah bersertipikat. Saksi ada 8 kavling, awalnya cuma 1 kavling dan sisanya beli dari orang lain;
- Bahwa saksi kenal Sukasni, pengurus Kelompok Tani Serumpun 2004 dia bendaharanya, beliau sudah meninggal;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-12 terkait surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, saksi menyatakan benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah hamparan itu sudah tidak ada lagi Kelompok Tani Serumpun yang aktif;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **105** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah masuk SK sebagai anggota, baru masuk SK itu di pengurus 2004;
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan Pak Mayal bahwa saksi itu anggota KTS;
- Bahwa saksi mengatakan itu tanah negara atas dasar karena tanah disitu tidak ada pemilik, kelompok Tani Serumpun memohon itu pun hanya sekedar rekomendasi belum berbentuk surat lahan tanah;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu 110 hektar setelah kepemimpinan M. Jafar Salam;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 1997 itu ada kelompok tani Gotong Royong juga;

## 2. JHONY KARMA

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini berkaitan tentang tanah/lahan;
- Bahwa saksi menyatakan posisi tanah/lahannya di Juata Permai, tapi terkadang disebut Juata Korpri karena ada perumahan Korpri di daerah tersebut;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah bersertipikat, Luasannya 40 x 50;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T. 48, saksi menyatakan benar sertipikat ini milik saksi;
- Bahwa saksi sebutkan luasannya 40 x 50, dalam surat panggilan Pengadilan untuk tanah saksi yang luasannya 40 x 50, sedangkan sertipikat ini untuk tanah saksi yang satu lagi, saksi memiliki tanah di 2 (dua) tempat, di Jalan Meranti dan di Gang Pisang;
- Bahwa saksi menyatakan SIMTNNya di tahun 2006 kemudian sertipikatnya keluar di tahun 2009;
- Bahwa saksi sendiri yang mengurus sertipikat tersebut, saksi didampingi oleh Pak Azis;
- Bahwa saksi menyatakan pernah ada pengukuran;
- Bahwa tanah saksi yang berada di tempat lain, yang di Gang Meranti ukurannya 40 x 50;
- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh dari pembelian dan ada kwitansinya, namun karena sudah dilakukan pengurusan sertipikat, jadi kuitansinya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi memiliki ada 2 (dua) sertipikat, yang luasannya 40 x 50 dan yang satu lagi luasannya 20 x 50;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **106** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi yang sering ada gangguan hanya yang 20 x 50, yang 40 x 50 tidak ada gangguan;
- Bahwa saksi merupakan anggota KTS pada tahun 1995, semenjak membeli tanah tersebut;
- Bahwa di dalam kuitansi pembelian yang saksi sebutkan sebelumnya, kata-katanya berisi tentang dapat tanah ukuran 25 x 100;
- Bahwa saksi memang dijanji oleh Pak Priyatna akan mendapatkan tanah seluas 25 x 100;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi pengurus KTS;
- Bahwa sertifikat (Bukti T. 48) yang telah diperlihatkan tadi saksi peroleh dari Kantor BPN;
- Bahwa tanah tersebut saksi dapatkan beli dari KTS;
- Bahwa saksi menyatakan dalam proses pengurusan sertifikat tersebut pada saat pengukuran, banyak tanah yg juga di ukur, tanah yang sejajar di ukur semua;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut, Pihak yang datang ke lokasi Dari pihak BPN Tarakan, Pak RT atas nama Pak Subianto, dari pihak Kelurahan atas nama Pak Bambang, dari pihak Kecamatan juga ada yang bertanda tangan di SIMTN;
- Bahwa saksi mendapat tanah dari Pak Priyanta, tapi kemudian yang bertanda-tangan di kuitansi pembeliannya atas nama Sunaryo;
- Bahwa pada saat saksi mengurus sertifikat, tempat kedudukan Kantor BPN di Gedung Gadis;
- Bahwa pada saat saksi mengurus sertifikat di BPN, dokumen yang saksi bawa SIMTN, KTP, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan ada 3 (tiga) orang Juru Ukur BPN yang datang ke lokasi,
- Bahwa pada saat di ukur pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah saksi ikut menghadiri, Pak Juhri dan Pak Darso hadir, ada semua hadir tetangga yang berbatasan dengan saksi;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah yang 20 x 50 itu jauh;
- Bahwa tanah yang saksi miliki tersebut sampai sekarang karena tanah tersebut sering bermasalah, saat kami datang ke lokasi terkadang kami di usir oleh orang, jadi kami tidak mau menggarap tanah tersebut karena tanamannya dicabuti oleh orang yang tidak diketahui;

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **107** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal dulu saksi mengetahui tanah itu berbatasan di sebelah kiri berbatasan dengan Pak Paidi, tapi sekarang tanahnya sudah dijual, jadi saksi tidak mengetahui lagi siapa pemilik tanah disitu;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut tahun 1995, saksi membeli dari Pak Priyatna;
- Bahwa harga tanah tersebut pada saat saksi beli Rp. 250.000,00,- dengan luasan 25 x 100;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah saksi belum ditunjukkan letak posisi tanah tersebut;
- Bahwa dulu yang memberitahukan letak tanah saksi adalah pembantu dari Pak Azis, saksi ditunjukkan karena ada nomor dan namanya disitu;
- Bahwa saksi ditunjukkan letak tanah saksi kira-kira tahun 1995 akhir;
- Bahwa pada waktu itu kondisinya belum bersih, masih banyak batang kayu melintang, karena lokasi tersebut adalah hutan, tapi kayu-kayu besarnya sudah ditebang;

Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, dan Pihak Tergugat II Intervensi I sampai dengan VIII telah mengajukan kesimpulan masing-masing di terima pada persidangan dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Januari 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03656 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 19 Desember 2017 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 3297/JP/2017 tanggal 20 November 2017 seluas 2.178 M<sup>2</sup> atas nama HARTINAH; (*vide* bukti T-1 dan T-2)
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 462 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 08 Desember 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor :

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **108** dari **119**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143/JP/2009 tanggal 27 Agustus 2009 seluas 3.000 M<sup>2</sup> atas nama HM. ISHAK S; (*vide* bukti T-5)
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01744 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 Juni 2017 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1842/JP/2017 tanggal 15 Mei 2017 seluas 4.551 M<sup>2</sup> atas nama MULYANI; (*vide* bukti TII.Int-8 T-85 dan T-86)
  4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 156 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 24 September 2008 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 74/JP/2008 tanggal 18 September 2008 seluas 848 M<sup>2</sup> atas nama Drs. ARDIANSYAH; (*vide* bukti T-10 dan T-11)
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00905 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 23 Januari 2013 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 430/JP/2012 tanggal 11 Desember 2012 seluas 2.946 M<sup>2</sup> atas nama SUWITO; (*vide* bukti T-15 dan T-16)
  6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00431 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 19 Oktober 2022 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 00097/2008 tanggal 05 Oktober 2022 seluas 6.560 M<sup>2</sup> atas nama LIBERTUS ANOTONA GEA; (*vide* bukti T-20 dan T-21)
  7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 466 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 08 Desember 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 139/JP/2009, tanggal 27 Agustus 2009 seluas 3.505 M<sup>2</sup> atas nama GUSTI NOOR SADARIAH; (*vide* bukti T-22 dan T-23)
  8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 472 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 04 Maret 2010 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 151/JP/2009 tanggal 02 November 2009 seluas 3.897 M<sup>2</sup> atas nama MULYADI; (*vide* bukti TII.Int-1, T-27 dan T-28)
  9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 440 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 13 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 03/JP/2009 tanggal 14 Januari 2009 seluas 4.000 M<sup>2</sup> atas nama H. SUKASNI SELAMET; (*vide* bukti TII.Int-6 dan T-32)
  10. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 169 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 11 November 2008 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 86/JP/2008 tanggal 22 September 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama EKA JUNIARTI ; (*vide* bukti T-36)
  11. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 379 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 30 Oktober 2009 dengan Surat Ukur/Surat Ukur Nomor

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 109 dari 119



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134/JP/2009 tanggal 03 Agustus 2009 seluas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama DJUNAIDI ; (*vide* bukti TII.Int-7 dan T-40)
12. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 319 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 72/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama NURHAYATI ; (*vide* bukti T-44)
13. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 327 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 80/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama JOHNY KARMA; (*vide* bukti T-48)
14. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 217 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 19 Desember 2008 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 121/JP/2008 tanggal 14 November 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama H. NURDIN HEPA ; (*vide* bukti TII.Int-2 dan T-52)
15. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 321 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 10 September 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 74/JP/2009 tanggal 06 Juli 2009 seluas 250 M<sup>2</sup> atas nama DJOKO SUPRAPTO ; (*vide* bukti, TII.Int-4, T-56 dan T-91)
16. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 286 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 27 Agustus 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 22/JP/2009 tanggal 24 Maret 2009 seluas 995 M<sup>2</sup> atas nama Drs. MINTADJI; (*vide* bukti T-60 dan T-61)
17. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 186 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 02 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 104/JP/2008 tanggal 13 November 2008 seluas 1.720 M<sup>2</sup> atas nama MUH. ANSHAR ; (*vide* bukti TII.Int-3, T-92 dan T-65)
18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00596 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 30 Desember 2011 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 100/JP/2011 tanggal 15 November 2011 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama DARMIYAH ; (*vide* bukti T-69 dan T-70)
19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 02 Februari 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 103/JP/2008 tanggal 13 November 2008 seluas 1.000 M<sup>2</sup> atas nama MINAH; (*vide* bukti TII.Int-5 dan T-74)
20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 289 Desa/Kelurahan Juata Permai tanggal 13 Agustus 2009 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 110 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 51/JP/2009 tanggal 24 Juni 2009 seluas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama H. SUTARNO; (*vide* bukti T-78)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II Intervensi VIII (selanjutnya di sebut Para Tergugat II Intervensi) telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban mengenai pokok sengketa, sebagaimana telah termuat dalam duduk sengketa di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tertulis atas jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, dan atas replik tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan duplik tertulis, serta para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sesuai ketentuan 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi.

## EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi mengenai gugatan daluarsa dan eksepsi mengenai legal standing Penggugat, sedangkan Para Tergugat II Intervensi menyampaikan dalil eksepsi mengenai gugatan daluarsa dan eksepsi mengenai kompetensi absolut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dimulai dari eksepsi mengenai kompetensi absolut dan dilanjutkan dengan eksepsi lain-lain.

### Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

Menimbang bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya menyatakan bahwa *gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah sengketa tanah jadi ranahnya pengadilan yang berhak untuk mengadili adalah pengadilan Negeri.* (*vide* jawaban Para Tergugat II Intervensi hal. 1)

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 111 dari 119

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut maka perlu dijawab isu hukum apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu diketahui pengaturan tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47<sup>4</sup> jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun adalah *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, untuk menentukan suatu sengketa merupakan suatu sengketa tata usaha negara ataukah bukan, maka dapat dilihat dari unsur-unsur yaitu:

1. Subjeknya adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai Tergugat;
2. Objeknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Esensi sengketanya adalah timbul di bidang tata usaha negara (termasuk sengketa kepegawaian)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang





Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat:
  - Konkrit;
  - Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat;
  - Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat adalah orang atau warga masyarakat dan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan adalah Pejabat Tata Usaha Negara, maka subjek sengketa ini telah memenuhi kriteria unsur subjek dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengamati objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan terkait dengan definisi KTUN di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur KTUN karena objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum berupa penerbitan sertifikat hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu timbulnya hak atas tanah bagi seseorang, sehingga objek sengketa harus dinyatakan sebagai KTUN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan KTUN maka, objek sengketa perkara ini telah memenuhi kriteria unsur objek dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah sengketa ini adalah sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara?

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengketa pertanahan dapat menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri tergantung dari sifat sengketa pertanahan tersebut. Apabila sengketa pertanahan yang terjadi berkaitan dengan perselisihan hak atas tanah atau masalah kepemilikan, maka sengketa pertanahan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan apabila sengketa pertanahan tersebut berkaitan dengan sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan, yang dianggap melanggar Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam hal wewenang, prosedur maupun substansi, maka sengketa tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan dapat diketahui bahwa Penggugat pada tahun 1995 bermohon pihak terkait diantaranya Pemerintah Kabupaten Bulungan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, untuk diberikan tanah guna lokasi lahan pertanian seluas 110 Ha di areal PT Inhutani I Unit Tarakan, dan pihak-pihak tersebut menyetujui usulan tersebut, dan atas hal tersebut PT Inhutani I Unit Tarakan mengusulkan kepada Direksi PT Inhutani I di Jakarta atas permohonan tersebut, namun demikian belum ada balasan dari Direksi PT Inhutani I atas permohonan tersebut. (*vide* bukti P-3 s.d. P-9 dan keterangan saksi Raden)

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar Penggugat atas tanah tersebut adalah penguasaan tanah garapan dan belum ada dasar hak lain.

Menimbang, bahwa fakta lainnya bahwa Para Tergugat II Intervensi dan juga pemilik sertifikat di atas lahan yang diklaim penggugat, telah membayar uang kepada Mayal Husen pada sekitar tahun 1996 s.d. 1998 yang berdasarkan keterangan saksi Abdul Aziz dan bukti TII Intervensi-15 (fotokopi dari fotokopi namun dibenarkan oleh Saksi Abdul Aziz), uang

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **114** dari **119**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan uang dalam rangka perintisan kapling tanah Kelompok Tani Serumpun, sehingga sebenarnya Penggugat dapat dikatakan sebagai anggota Kelompok Tani Serumpun, dan tanah dari Para Tergugat II Intervensi dan pemilik objek sengketa yang lain juga dibantu pengurusan sertifikatnya oleh Pengurus Kelompok Tani Serumpun pada masa kepemimpinan Djafar Salam, sekitar tahun 2014 s.d. 2019 yang dalam hal ini dibantu secara langsung oleh Pengurus atas nama Abdul Aziz dan Sukasni. (*vide* keterangan Saksi Abdul Aziz, serta termuat dalam bukti-bukti berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diantaranya pada bukti T-12, T-18, T-25, T-30, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bukti lainnya yang sebagian besar ditandatangani oleh Abdul Aziz dan Sukasni).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ada permasalahan yang perlu diselesaikan antara penggugat dan Para Tergugat II Intervensi, yaitu perlu dibuktikan terlebih dahulu dasar hak keperdataan penguasaan dari Penggugat serta luas tanah Penggugat, karena menurut kesaksian Abdul Aziz, tanah di lokasi yang diklaim Penggugat tersisa tinggal 30 ha, karena sisanya sudah dikuasai oleh kelpompok tani lain yaitu Kelompok Tani Gotong Royong, Kelompok Tani Dayak, Dan Kelompok Tani Tator dan hampir semua telah bersertipikat.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim melihat ada hubungan keperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi, karena ada Pembayaran yang dilakukan Para Tergugat II Intervensi kepada Penggugat agar dapat mengelola tanah di lahan Kelompok Tani serumpun, dan juga sebenarnya Penggugat atau Kelompok Tani Serumpun pula yang melepaskan tanah dan membantu pengurusan objek sengketa, sehingga apabila Penggugat ingin mempermasalahkan sertifikat hak atas tanah milik Intervensi, maka harus dipermasalahkan terlebih dulu status hubungan keperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi, untuk kemudian ditentukan siapa yang berhak atas tanah yang diklaim oleh kedua pihak *a quo sehingga* Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan utama yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi bersifat keperdataan, bukan murni sengketa Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap sengketa *a quo*, lebih dominan aspek sengketa keperdataannya daripada aspek administrasinya,

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 115 dari 119



sehingga seharusnya sengketa *a quo* diselesaikan secara keperdataan melalui Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* bersifat keperdataan, maka sengketa *a quo* tidak termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat sepatutnya sengketa *a quo* diselesaikan melalui pengadilan yang menangani sengketa keperdataan terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap sengketa ini, peradilan tata usaha negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa karena sengketa *a quo* bukanlah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha negara, maka terhadap Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan haruslah dinyatakan diterima, dan terhadap dalil eksepsi lain tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa karena sengketa *a quo* bukanlah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha negara, maka pokok sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **116** dari **119**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

### EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut.

### POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.147.000,00 (tiga Juta seratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh **A. Taufiq Kurniawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Nidaul Khairat, S.H.I., S.H., M.Kn.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 7 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Santy Isma Handikasari, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 117 dari 119





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Samarinda, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

TTD.

TTD.

**A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**

**NIDAUl KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn.**

TTD.

**HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD.

**SANTY ISMA HANDIKASARI, S.H.**

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman 118 dari 119



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RINCIAN BIAYA PERKARA**  
**NOMOR 34 /G/2023/PTUN.SMD**

Pendaftaran Gugatan	:	30,000
ATK	:	350.000
PNBP Surat Kuasa	:	10.000
Panggilan	:	2.497.000
PNBP Panggilan	:	200.000
Materai	:	20.000
Redaksi	:	20.000
Leges	:	20.000
		<b>3.147.000</b>

Terbilang: Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Putusan Nomor **34/G/2023/PTUN.SMD**, Halaman **119** dari **119**